




**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

# **KOMPILASI**

**UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISI III  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG CIPTA KERJA**



**KOMPILASI**

**Undang-Undang Bidang Komisi III Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja**

Hak Cipta Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang  
Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI

*All rights reserved*

2023- III

**SUSUNAN REDAKSI**

**PENGARAH:**

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

**PENANGGUNG JAWAB:**

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.

**KOORDINATOR:**

Hariyanto, S.H.

**PENYUSUN:**

Rr. Lucia P. Dewi Damayanti Yudakusuma, S.H., M.Kn.

Ester Yolanda Friska, S.H., M.H.

Rizki Emil Birham, S.H., M.H

Ernawati, S.Sos., M.H.

***“We Believe Accurate Research Can Support Parliament’s Scrutiny Function”***

## KATA SAMBUTAN



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai salah satu unsur pendukung DPR RI dapat menyelesaikan Buku Anotasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat).

Badan Keahlian DPR RI merupakan sistem pendukung (*supporting system*) dalam pelaksanaan fungsi DPR RI, sebagaimana diatur dalam Pasal 413 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Dukungan keahlian diberikan oleh Badan Keahlian meliputi pelaksanaan tiga fungsi DPR RI, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dukungan tersebut dilaksanakan oleh 5 (lima) Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Dalam rangka mendukung fungsi pengawasan DPR RI khususnya dalam pengawasan pelaksanaan undang-undang dan pemantauan dan peninjauan undang-undang, Badan Keahlian melalui Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang telah menyusun anotasi UU PPP yang mengalami perubahan maupun penambahan norma melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berikut informasi terkait sudah dilaksanakan atau belum amanat pembentukan peraturan pelaksanaannya oleh Pemerintah.

Akhir kata, semoga dengan penerbitan buku ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan dapat meningkatkan kinerja Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.

Jakarta, September 2023

**Kepala Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI,**

**Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196507101990031007**

## KATA PENGANTAR

DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi utama sebagaimana amanat Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan sebagai representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan DPR RI adalah melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang.



Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang di Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut dengan memantau dan menginventarisir peraturan-peraturan pelaksana yang diamanatkan melalui Pasal/ayat pada suatu undang-undang.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU 6/2023) berdampak pada perubahan 8 (delapan) undang-undang di bidang Komisi III DPR RI, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 110 Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantiel dicabut dan dinyatakan tidak berlaku).

Dokumen ini merupakan kompilasi dari 8 (delapan) undang-undang di bidang Komisi III DPR RI beserta perubahannya dalam UU 6/2023 yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksanaan undang-undang, lampiran penjelasan undang-undang.

Harapan kami dengan adanya dokumen ini dapat memberikan masukan untuk pembahasan dalam Program Legislasi Nasional kepada anggota DPR RI pada khususnya, serta dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat pada umumnya.

Jakarta, September 2023  
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan  
Undang-Undang,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tanti Sumartini'.

**Dra. Tanti Sumartini, M.Si.**

NIP.196310011988032001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR PERATURAN PELAKSANA .....	1
A. UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA .....	5
B. UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA .....	11
C. UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN.....	21
D. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN .....	30
E. UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN.....	45
F. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS .....	49
G. UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS .....	56
H. PASAL 110 STAATSBLAD TAHUN 1926 NOMOR 226 JUNCTO STAATSBLAD TAHUN 1940 NOMOR 450 TENTANG UNDANG-UNDANG GANGUAN (HINDERORDONNANTIEL DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU ....	70

## DAFTAR PERATURAN PELAKSANA

No.	Pasal	Peraturan Pelaksana	Catatan
<b>UU PSIKOTROPIKA</b>			
1.	Pasal 62 angka 2 UU Cipta Kerja	<p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021).</p> <p>b. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi Di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian</p>	<p>Pasal 9 ayat (2) UU Psikotropika telah diubah berdasarkan Pasal 62 angka (2) UU Cipta Kerja.</p> <p>Pasal 9 ayat (2) UU Psikotropika sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja mengamanatkan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah, dan telah ditindaklanjuti.</p>
	Pasal 9 ayat (2) UU Psikotropika	-	
2.	Pasal 62 angka 3 UU Cipta Kerja	<p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021).</p> <p>b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.</p>	<p>Pasal 16 UU Psikotropika telah diubah berdasarkan Pasal 62 angka (3) UU Cipta Kerja.</p> <p>Pasal 16 UU Psikotropika sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja mengamanatkan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah, dan telah ditindaklanjuti.</p>
	Pasal 16 UU Psikotropika	-	
3.	Pasal 62 angka 4 UU Cipta Kerja	Belum ditetapkan	<p>Pasal 18 ayat (3) UU Psikotropika telah diubah berdasarkan Pasal 62 angka (4) UU Cipta Kerja.</p> <p>Pasal 18 ayat (3) UU Psikotropika sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja mengamanatkan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah, namun peraturan pelaksanaan yang relevan dengan materi muatan dimaksud adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi.</p>
	Pasal 18 ayat (3) UU Psikotropika	-	
4.	Pasal 62 angka 6 UU Cipta Kerja	Belum ditetapkan.	<p>Pasal 20 UU Psikotropika telah diubah berdasarkan Pasal 62 angka (6) UU Cipta Kerja.</p> <p>Pasal 20 UU Psikotropika sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja</p>
	Pasal 20 UU Psikotropika	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi	

No.	Pasal	Peraturan Pelaksana	Catatan
			mengamanatkan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah, dan telah ditindaklanjuti.
<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA</b>			
1.	Pasal 63 angka 1 UU Cipta Kerja	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021).	Sejatinya PP 5/2021 tidak secara spesifik menjadi peraturan pelaksanaan dari pasal ini, namun materi muatan mengenai perizinan berusaha diatur dalam PP 5/2021.
	Pasal 11 ayat (4) UU Narkotika	Belum ditetapkan	-
2.	Pasal 63 angka 2 UU Cipta Kerja	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021).	Sejatinya PP 5/2021 tidak secara spesifik menjadi peraturan pelaksanaan dari pasal ini, namun materi muatan mengenai perizinan berusaha diatur dalam PP 5/2021.
	Pasal 15 ayat (3) UU Narkotika		
3.	Pasal 71 angka 4 UU Cipta Kerja	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021).	Sejatinya PP 5/2021 tidak secara spesifik menjadi peraturan pelaksanaan dari pasal ini, namun materi muatan mengenai perizinan berusaha diatur dalam PP 5/2021.
	Pasal 18 ayat (2) UU Narkotika		
4.	Pasal 71 angka 6 UU Cipta Kerja	Belum ditetapkan	-
	Pasal 22 UU Narkotika		
5.	Pasal 71 angka 9 UU Cipta Kerja	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021).	Sejatinya PP 5/2021 tidak secara spesifik menjadi peraturan pelaksanaan dari pasal ini, namun materi muatan mengenai perizinan berusaha diatur dalam PP 5/2021.
	Pasal 36 ayat (2) UU Narkotika	Belum ditetapkan	-
6.	Pasal 71 angka 10 UU Cipta Kerja	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021).	Sejatinya PP 5/2021 tidak secara spesifik menjadi peraturan pelaksanaan dari pasal ini, namun materi muatan mengenai perizinan berusaha diatur dalam PP 5/2021.
	Pasal 39 ayat (3) UU Narkotika		
<b>UU PERSEROAN TERBATAS</b>			
1.	Pasal 109 angka 2	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.	Pasal 7 diubah dengan UU Cipta Kerja sehingga ada perubahan dan penambahan norma pada Pasal 7 huruf c, d, e, dan ayat (8),  Adapun Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e merupakan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.
	Pasal 7 ayat (8)		

No.	Pasal	Peraturan Pelaksana	Catatan
2.	Pasal 109 angka 3	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.	Peraturan Pemerintah ini merupakan amanat dari Pasal 109 dari UU Cipta Kerja
	Pasal 32 ayat (3)		Ketentuan Pasal 32 UU Perseroan Terbatas diubah dalam UU Cipta Kerja
3.	Pasal 109 angka 5	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.	Peraturan Pemerintah ini merupakan amanat dari Pasal 109 dari UU Cipta Kerja
	Pasal 153A ayat (3)		
	Pasal 153B ayat (3)		Pasal 153A hingga Pasal 153J merupakan Pasal yang disisipkan dalam UU Cipta Kerja. Dari Pasal 153A-Pasal 153J yang mengamatkan Peraturan Pelaksana berupa Peraturan Pemerintah hanya Pasal 153A ayat (3), Pasal 153B ayat (3), Pasal 153C ayat (3), Pasal 153F ayat (2) dan Pasal 153H ayat (2).
	Pasal 153C ayat (3)		
	Pasal 153F ayat (2)		
	Pasal 153H ayat (2)		
<b>UU KEPOLISIAN</b>			
1.	Pasal 75	a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Izin Keramaian dan Pemberitahuan Kegiatan Politik. b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021)	Terdapat 2 (dua) peraturan pelaksanaan yang relevan dengan materi muatan pasal 75 UU Kepolisian <i>juncto</i> UU Cipta Kerja.
	Pasal 15 ayat (3)		
<b>UU KEIMIGRASIAN</b>			
1.	Pasal 106 angka 3 UU Cipta Kerja	PP No. 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2011 Keimigrasian	Pasal 39 UU Keimigrasian telah diubah berdasarkan Pasal 106 angka 3 UU Cipta Kerja.  Pasal 39 ayat (2) UU Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja mengamatkan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah, dan telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya PP No. 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2011 Keimigrasian.
	Pasal 39 ayat (2) UU Keimigrasian		
2.	Pasal 106 angka 6 UU Cipta Kerja	PP No. 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2011 Keimigrasian	Pasal 54 UU Keimigrasian telah diubah berdasarkan Pasal 106 angka 3 UU Cipta Kerja.  Pasal 54 ayat (4) UU Keimigrasian sebagaimana
	Pasal 54 ayat (4) UU Keimigrasian		

No.	Pasal	Peraturan Pelaksana	Catatan
			telah diubah dengan UU Cipta Kerja mengamanatkan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah, dan telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya PP No. 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2011 Keimigrasian.
3.	Pasal 106 angka 7 UU Cipta Kerja Pasal 63 ayat (7) UU Keimigrasian	PP No. 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2011 Keimigrasian	Pasal 63 UU Keimigrasian telah diubah berdasarkan Pasal 106 angka 3 UU Cipta Kerja.  Pasal 63 ayat (7) UU Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja mengamanatkan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah, dan telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya PP No. 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2011 Keimigrasian.
4.	Pasal 106 angka 8 UU Cipta Kerja Pasal 71 ayat (2) UU Keimigrasian	PP No. 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2011 Keimigrasian	Pasal 71 UU Keimigrasian telah diubah berdasarkan Pasal 106 angka 3 UU Cipta Kerja.  Pasal 71 ayat (2) UU Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja mengamanatkan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah, dan telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya PP No. 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2011 Keimigrasian.
<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS</b>			
1.	Pasal 108 angka 2 UU Cipta Kerja Pasal 23 ayat (8) UU Merek dan Indikasi Geografis	Belum ditetapkan	Peraturan Menteri mengenai tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 23 UU No. 20 Tahun 2016 belum ditetapkan. Adapun dalam UU Cipta Kerja, tidak lagi mengamanatkan peraturan pelaksanaan.

**PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISI III  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

**A. UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA**

**Pasal 62**

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB III  
PRODUKSI**

**Pasal 5**

UU PSIKOTROPIKA	UU 11/2020	UU 6/2023
Psikotropika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Psikotropika hanya dapat diproduksi oleh industri farmasi yang telah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	Psikotropika hanya dapat diproduksi oleh industri farmasi yang telah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB IV  
PEREDARAN**

**Bagian Pertama  
Umum**

**Pasal 9**

UU PSIKOTROPIKA	UU 11/2020	UU 6/2023
(1) Psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang Kesehatan;	(1) Psikotropika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;	(1) Psikotropika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
(2) Menteri menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran psikotropika yang berupa obat.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b><u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u></b> <sup>1</sup>	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah..
Amamat Pasal 9 ayat (2) UU Psikotropika sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja telah ditindaklanjuti dengan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.		

3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB V**

---

<sup>1</sup>

## EKSPOR DAN IMPOR

### Pasal 16

UU PSIKOTROPIKA	UU 11/2020	UU 6/2023
(1) Ekspor psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat atau pedagang besar farmasi yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	(1) Ekspor Psikotropika hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi atau pedagang besar farmasi yang telah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;	(1) Ekspor Psikotropika hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi atau Pedagang Besar Farmasi yang telah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
(2) Impor psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat atau pedagang besar farmasi yang telah memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta lembaga penelitian atau lembaga Pendidikan;	(2) Impor Psikotropika hanya dapat dilakukan oleh: a. Industri farmasi atau pedagang besar farmasi yang telah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; b. Lembaga peneliti atau lembaga Pendidikan.	(2) Impor Psikotropika hanya dapat dilakukan oleh: a. industri farmasi atau Pedagang Besar Farmasi yang telah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; atau b. Lembaga Penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
(3) Lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang untuk mengedarkan psikotropika yang diimpornya.	(3) Lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilarang mengedarkan psikotropika yang diimpornya;	(3) Lembaga Penelitian dan/atau lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilarang mengedarkan Psikotropika yang diimpornya
	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha <b><u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>2</sup></u></b>	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Amanat Pasal 16 ayat (4) UU Psikotropika sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja telah ditindaklanjuti dengan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.		

4. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 18

UU PSIKOTROPIKA	UU 11/2020	UU 6/2023
(1) Untuk dapat memperoleh surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan	(1) Untuk dapat memperoleh surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan	(1) Untuk dapat memperoleh surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan

<sup>2</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

UU PSIKOTROPIKA	UU 11/2020	UU 6/2023
impor psikotropika, eksportir atau importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri;	impor, eksportir atau importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mengajukan permohonan kepada Pemerintah Pusat;	impor, eksportir atau importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mengajukan permohonan kepada Pemerintah Pusat.
(2) Permohonan secara tertulis untuk memperoleh surat persetujuan ekspor psikotropika dilampiri dengan surat persetujuan impor psikotropika yang telah mendapat persetujuan dari dan/atau dikeluarkan oleh pemerintah negara pengimpor psikotropika;	(2) Permohonan untuk memperoleh surat persetujuan ekspor psikotropika dilampiri dengan surat persetujuan impor psikotropika yang telah mendapat persetujuan impor psikotropika dari dan/atau dikeluarkan oleh pemerintah negara pengimpor psikotropika;	(2) Permohonan untuk memperoleh surat persetujuan ekspor Psikotropika dilampiri dengan surat persetujuan impor Psikotropika yang telah mendapat persetujuan impor Psikotropika dari dan/atau dikeluarkan oleh pemerintah negara pengimpor Psikotropika.
(3) Menteri menetapkan persyaratan yang wajib dicantumkan dalam permohonan tertulis untuk memperoleh surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor psikotropika .	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat persetujuan ekspor dan surat persetujuan impor <b><u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u></b> <sup>3</sup>	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat persetujuan ekspor dan surat persetujuan impor diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Amanat Pasal 18 ayat (3) UU Psikotropika belum ditetapkan peraturan pelaksanaannya dalam perubahan UU Cipta Kerja.		

5. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 19**

UU PSIKOTROPIKA	UU 11/2020	UU 6/2023
Menteri menyampaikan salinan surat persetujuan impor psikotropika kepada pemerintah negara pengekspor psikotropika.	Pemerintah Pusat menyampaikan surat persetujuan impor terkait impor psikotropika kepada pemerintah negara pengekspor psikotropika.	Pemerintah Pusat menyampaikan surat persetujuan impor terkait impor Psikotropika kepada pemerintah negara pengekspor Psikotropika.

6. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 20**

UU PSIKOTROPIKA	UU 11/2020	UU 6/2023
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi kegiatan ekspor atau impor psikotropika <b><u>diatur oleh Menteri.</u></b> <sup>4</sup>	Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan ekspor atau impor psikotropika <b><u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u></b> <sup>5</sup>	Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan ekspor atau impor Psikotropika diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Amanat Pasal 20 UU Psikotropika ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika,		

<sup>3</sup> Belum ditetapkan peraturan pelaksanaannya.

<sup>4</sup> Belum ditetapkan peraturan pelaksanaannya.

<sup>5</sup> Belum ditetapkan peraturan pelaksanaannya.

UU PSIKOTROPIKA	UU 11/2020	UU 6/2023
dan Prekursor Farmasi.		

7. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedua  
Pengangkutan**

**Pasal 21**

UU PSIKOTROPIKA	UU 11/2020	UU 6/2023
(1) Setiap pengangkutan ekspor psikotropika wajib dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor psikotropika yang dikeluarkan oleh Menteri;	(1) Setiap pengangkutan ekspor psikotropika wajib dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor psikotropika yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat;	(1) Setiap pengangkutan ekspor Psikotropika wajib dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor Psikotropika yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.
(2) Setiap pengangkutan impor psikotropika wajib dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor psikotropika yang dikeluarkan oleh pemerintah negara pengekspor.	(2) Setiap pengangkutan impor psikotropika wajib dilengkapi dengan Surat Persetujuan Ekspor Psikotropika yang dikeluarkan oleh pemerintah negara pengekspor.	(2) Setiap pengangkutan impor Psikotropika wajib dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor Psikotropika yang dikeluarkan oleh pemerintah negara pengekspor.

8. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 22**

UU PSIKOTROPIKA	UU 11/2020	UU 6/2023
(1) Eksportir psikotropika wajib memberikan surat persetujuan ekspor psikotropika dari Menteri dan surat persetujuan impor psikotropika dari pemerintah negara pengimpor kepada orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor;	(1) Eksportir psikotropika wajib memberikan surat persetujuan ekspor psikotropika yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan surat persetujuan impor psikotropika yang diterbitkan oleh pemerintah negara pengimpor kepada orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor;	(1) Eksportir Psikotropika wajib memberikan surat persetujuan ekspor Psikotropika yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan surat persetujuan impor Psikotropika yang diterbitkan oleh pemerintah negara pengimpor kepada orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor.
(2) Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor wajib memberikan surat persetujuan ekspor psikotropika dari Menteri dan surat persetujuan impor psikotropika dari pemerintah negara pengimpor kepada penanggung jawab pengangkut;	(2) Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor wajib memberikan surat persetujuan ekspor psikotropika yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan surat persetujuan impor psikotropika yang diterbitkan oleh pemerintah negara pengimpor kepada penanggung jawab pengangkut;	(2) Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor wajib memberikan surat persetujuan ekspor Psikotropika yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan surat persetujuan impor Psikotropika yang diterbitkan oleh pemerintah negara pengimpor kepada penanggung jawab pengangkut.

UU PSIKOTROPIKA	UU 11/2020	UU 6/2023
(3) Penanggung jawab pengangkut ekspor psikotropika wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat persetujuan ekspor psikotropika dan Menteri dan surat persetujuan impor psikotropika dari pemerintah negara pengimpor;	(3) Penanggung jawab pengangkut ekspor psikotropika wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat persetujuan ekspor psikotropika yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan surat persetujuan impor psikotropika yang diterbitkan oleh pemerintah negara pengimpor;	(3) Penanggung jawab pengangkut ekspor Psikotropika wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat persetujuan ekspor Psikotropika yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan surat persetujuan impor Psikotropika yang diterbitkan oleh pemerintah negara pengimpor.
(4) Penanggung jawab pengangkut impor psikotropika yang memasuki wilayah Republik Indonesia wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat persetujuan impor psikotropika dari Menteri dan surat persetujuan impor psikotropika dari pemerintah negara pengekspor.	(4) Penanggung jawab pengangkut impor psikotropika yang memasuki wilayah Republik Indonesia wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat persetujuan impor psikotropika yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan surat persetujuan ekspor psikotropika yang diterbitkan oleh pemerintah negara pengekspor.	(4) Penanggung jawab pengangkut impor Psikotropika yang memasuki wilayah Republik Indonesia wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat persetujuan impor Psikotropika yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan surat persetujuan ekspor Psikotropika yang diterbitkan oleh pemerintah negara pengekspor.

#### PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

##### Pasal 5

UU PSIKOTROPIKA	UU 11/2020	UU 6/2023
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

##### Pasal 9

UU PSIKOTROPIKA	UU 11/2020	UU 6/2023
Cukup jelas	Cukup jelas	Cukup jelas.

##### Pasal 16

UU PSIKOTROPIKA	UU 11/2020	UU 6/2023
Ayat (1) dan Ayat (2) Pelaksanaan ekspor atau impor psikotropika tunduk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;	Cukup jelas	Cukup jelas.
Ayat (3)		

UU PSIKOTROPIKA	UU 11/2020	UU 6/2023
Cukup jelas		

**Pasal 18**

UU PSIKOTROPIKA	UU 11/2020	UU 6/2023
<p>Ayat (1)</p> <p>Surat persetujuan ekspor dari Menteri berisi keterangan tertulis mengenai nama, jenis, bentuk dan jumlah psikotropika yang disetujui untuk diekspor, nama dan alamat eksportir dan importir di negara pengimpor, jangka waktu pelaksanaan ekspor dan keterangan bahwa ekspor tersebut untuk kepentingan pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan. Surat Persetujuan Impor dari Menteri berisi keterangan tertulis mengenai nama jenis, bentuk dan jumlah psikotropika yang disetujui untuk diimpor, nama dan alamat importir dan eksportir di negara pengeksportir, jangka waktu pelaksanaan impor dan keterangan bahwa impor tersebut untuk kepentingan pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan;</p>	<p>Ayat (1)</p> <p>Surat persetujuan ekspor dari Pemerintah berisi keterangan tertulis antara lain mengenai nama, jenis, bentuk dan jumlah psikotropika yang disetujui untuk diekspor, nama dan alamat eksportir dan importir di negara pengimpor, jangka waktu pelaksanaan ekspor dan keterangan bahwa ekspor tersebut untuk kepentingan pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan. Surat Persetujuan Impor dari Pemerintah berisi keterangan tertulis antara lain mengenai nama, jenis, bentuk dan jumlah psikotropika yang disetujui untuk diimpor, nama dan alamat importir dan eksportir di negara pengeksportir, jangka waktu pelaksanaan impor dan keterangan bahwa impor tersebut untuk kepentingan pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan</p>	<p>Ayat (1)</p> <p>Surat persetujuan ekspor dari Pemerintah Pusat berisi keterangan tertulis antara lain mengenai nama, jenis, bentuk dan jumlah Psikotropika yang disetujui untuk diekspor, nama dan alamat eksportir dan importir di negara pengimpor, jangka waktu pelaksanaan ekspor dan keterangan bahwa ekspor tersebut untuk kepentingan pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan. Sub.t persetujuan impor dari Pemerintah Pusat berisi keterangan tertulis antara lain mengenai nama, jenis, bentuk dan jumlah Psikotropika yang disetujui untuk diimpor, nama dan alamat importir dan eksportir di negara pengeksportir, jangka waktu pelaksanaan impor dan keterangan bahwa impor tersebut untuk kepentingan pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan.</p>
<p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas</p>
<p>Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas</p>

**Pasal 19**

UU PSIKOTROPIKA	UU 11/2020	UU 6/2023
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

**Pasal 20**

UU PSIKOTROPIKA	UU 11/2020	UU 6/2023
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

**Pasal 21**

UU PSIKOTROPIKA	UU 11/2020	UU 6/2023
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

**Pasal 22**

UU PSIKOTROPIKA	UU 11/2020	UU 6/2023
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

**B. UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

**Pasal 63**

Beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedua  
Produksi**

**Pasal 11**

UU NARKOTIKA	UU 11/2020	UU 6/2023
(1) Menteri memberi izin khusus untuk memproduksi Narkotika kepada Industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.	(1) Industri farmasi tertentu dapat memproduksi narkotika setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	(1) Industri Farmasi tertentu dapat memproduksi Narkotika setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
(2) Menteri melakukan pengendalian terhadap produksi Narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.	(2) Pemerintah Pusat melakukan pengendalian terhadap produksi Narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.	(2) Pemerintah Pusat melakukan pengendalian terhadap Produksi Narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(3) Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dari produksi Narkotika sesuai	(3) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dari produksi Narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan Narkotika	(3) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap bahan baku, proses Produksi, dan hasil akhir dari Produksi Narkotika sesuai dengan rencana

UU NARKOTIKA	UU 11/2020	UU 6/2023
dengan rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.	kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) <b><u>diatur dengan Peraturan Menteri.</u></b> <sup>6</sup>	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Perizinan Berusaha, pengendalian, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) <b><u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u></b> <sup>7</sup>	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Perizinan Berusaha, pengendalian, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2)', dan ayat (3) <b><u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u></b>
Amamat Pasal 11 ayat (4) UU Narkotika sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja telah ditindaklanjuti dengan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.		

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB V**  
**IMPOR DAN EKSPOR**

**Bagian Kesatu**  
**Izin Khusus dan Surat Persetujuan Impor**

**Pasal 15**

UU NARKOTIKA	UU 11/2020	UU 6/2023
(1) Menteri memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan untuk melaksanakan impor Narkotika.	(1) Industri farmasi atau perusahaan Pedagang Besar Farmasi milik negara dapat melaksanakan impor narkotika setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	(1) Industri Farmasi atau perrrrsahaan Pedagang Besar Farmasi milik negara dapat melaksanakan Impor Narkotika setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
(2) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan impor Narkotika.	(2) Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Pusat dapat memberi Perizinan Berusaha kepada perusahaan selain perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi Perizinan Berusaha.	(2) Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Pusat dapat memberi Perizinan Berusaha kepada perusahaan selain perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi Perizinan Berusaha.

<sup>6</sup> Belum ditetapkan peraturan pelaksanaannya.

<sup>7</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

UU NARKOTIKA	UU 11/2020	UU 6/2023
	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b> <sup>8</sup>	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b>
Amamat Pasal 11 ayat (4) UU Narkotika sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja telah ditindaklanjuti dengan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.		

3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 16**

UU NARKOTIKA	UU 11/2020	UU 6/2023
(1) Importir Narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Impor dari Menteri untuk setiap kali melakukan impor Narkotika.	(1) Importir Narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Impor yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat untuk setiap kali melakukan impor Narkotika.	(1) Importir Narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Impor yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat untuk setiap kali melakukan impor Narkotika.
(2) Surat Persetujuan Impor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil audit Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap rencana kebutuhan dan realisasi produksi dan/atau penggunaan Narkotika.	(2) Surat Persetujuan Impor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil audit Pemerintah Pusat terhadap rencana kebutuhan dan realisasi produksi dan latau penggunaan Narkotika.	(2) Surat Persetujuan Impor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil audit Pemerintah Pusat terhadap rencana kebutuhan dan realisasi produksi dan/atau penggunaan Narkotika.
(3) Surat Persetujuan Impor Narkotika Golongan I dalam jumlah yang sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	(3) Surat Persetujuan Impor Narkotika Golongan I dalam jumlah yang sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	(3) Surat Persetujuan Impor Narkotika golongan I dalam jumlah yang sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(4) Surat Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemerintah negara pengekspor.	(4) Surat Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemerintah negara pengekspor.	(4) Surat Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemerintah negara pengekspor.

4. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedua**

**Izin Khusus dan Surat Persetujuan Ekspor**

**Pasal 18**

<sup>8</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

UU NARKOTIKA	UU 11/2020	UU 6/2023
(1) Menteri memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor Narkotika.	(1) Industri farmasi atau perusahaan Pedagang Besar Farmasi dapat melaksanakan ekspor narkotika setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	(1) Industri Farmasi atau perusahaan Pedagang Besar Farmasi dapat melaksanakan Ekspor Narkotika setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
(2) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor Narkotika.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b><u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u></b> <sup>9</sup>	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b><u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u></b>
Amanat Pasal 18 ayat (2) UU Narkotika sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja telah ditindaklanjuti dengan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.		

5. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 19**

UU NARKOTIKA	UU 11/2020	UU 6/2023
(1) Eksportir Narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Ekspor dari Menteri untuk setiap kali melakukan ekspor Narkotika.	(1) Eksportir Narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Ekspor yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat untuk setiap kali melakukan ekspor Narkotika.	(1) Eksportir Narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Ekspor yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat untuk setiap kali melakukan Ekspor Narkotika.
(2) Untuk memperoleh Surat Persetujuan Ekspor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melampirkan surat persetujuan dari negara pengimpor.	(2) Untuk memperoleh Surat Persetujuan Ekspor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melampirkan surat persetujuan yang diterbitkan oleh negara pengimpor.	(2) Untuk memperoleh Surat Persetujuan Ekspor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melampirkan surat persetujuan yang diterbitkan oleh negara pengimpor.

6. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 22**

UU NARKOTIKA	UU 11/2020	UU 6/2023
Ketentuan lebih lanjut	Ketentuan lebih lanjut	Ketentuan lebih lanjut

<sup>9</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

UU NARKOTIKA	UU 11/2020	UU 6/2023
mengenai syarat dan tata cara memperoleh Surat Persetujuan Impor dan Surat Persetujuan Ekspor <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b> <sup>10</sup>	mengenai syarat dan tata cara memperoleh Surat Persetujuan Impor dan Surat Persetujuan Ekspor <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b> <sup>11</sup>	mengenai syarat dan tata cara memperoleh Surat Persetujuan Impor dan Surat Persetujuan Ekspor <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b>
Amanat Pasal 19 ayat (2) UU Narkotika belum ditetapkan peraturan pelaksanaannya dalam perubahan UU Cipta Kerja.		

7. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 24**

UU NARKOTIKA	UU 11/2020	UU 6/2023
(1) Setiap pengangkutan impor Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen atau surat persetujuan ekspor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan di negara pengekspor dan Surat Persetujuan Impor Narkotika yang dikeluarkan oleh Menteri.	(1) Setiap pengangkutan impor Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengekspor dan Surat Persetujuan Impor Narkotika yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.	(1) Setiap pengangkutan Impor Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen atau surat persetujuan ekspor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengekspor dan Surat Persetujuan Impor Narkotika yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
(2) Setiap pengangkutan ekspor Narkotika wajib dilengkapi dengan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang dikeluarkan oleh Menteri dan dokumen atau surat persetujuan impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor.	(2) Setiap pengangkutan ekspor Narkotika wajib dilengkapi dengan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan dokumen atau Perizinan Berusaha terkait impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan di negara pengimpor.	(2) Setiap pengangkutan Ekspor Narkotika wajib dilengkapi dengan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan dokumen atau surat persetujuan impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor.
	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor dan Surat Persetujuan Impor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b> <sup>12</sup>	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Persetujuan Impor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b>

<sup>10</sup> Dilaksanakan dengan Permenkes No. 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi Risiko.

<sup>11</sup> Belum ditetapkan peraturan pelaksanaannya dalam perubahan UU Cipta Kerja.

<sup>12</sup> Belum ditetapkan peraturan pelaksanaannya.

UU NARKOTIKA	UU 11/2020	UU 6/2023
Amanat Pasal 19 ayat (2) UU Narkotika belum ditetapkan peraturan pelaksanaannya dalam perubahan UU Cipta Kerja.		

8. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 26**

UU NARKOTIKA	UU 11/2020	UU 6/2023
(1) Eksportir Narkotika wajib memberikan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika dari Menteri dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor kepada orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor.	(1) Eksportir Narkotika wajib memberikan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor kepada orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor.	(1) Eksportir Narkotika wajib memberikan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan dokumen atau surat persetujuan impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor kepada orang yang bertanggung jawab atas perusahaan Pengangkutan Ekspor.
(2) Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor wajib memberikan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika dari Menteri dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor kepada penanggung jawab pengangkut.	(2) Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor wajib memberikan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor kepada penanggung jawab pengangkut.	(2) Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan Pengangkutan Ekspor wajib memberikan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan dokumen atau surat persetujuan impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor kepada penanggung jawab pengangkut.
(3) Penanggung jawab pengangkut ekspor Narkotika wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika dari Menteri dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor.	(3) Penanggung jawab pengangkut Ekspor Narkotika wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor.	(3) Penanggung jawab pengangkut Ekspor Narkotika wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan dokumen atau surat persetujuan impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor.

9. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 36

UU NARKOTIKA	UU 11/2020	UU 6/2023
(1) Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri.	(1) Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	(1) Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b><u>diatur dengan Peraturan Menteri.</u></b> <sup>13</sup>	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b><u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u></b> <sup>14</sup>	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b><u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u></b>
(3) Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.		
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) <b><u>diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.</u></b> <sup>15</sup>		
Amamat Pasal 36 ayat (2) UU Narkotika sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja telah ditindaklanjuti dengan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.		

10. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Kedua Penyaluran

#### Pasal 39

<sup>13</sup> Dilaksanakan dengan Permenkes No. 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sebagaimana diubah dengan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

<sup>14</sup> PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

<sup>15</sup> Belum ditetapkan peraturan pelaksanaannya.

UU NARKOTIKA	UU 11/2020	UU 6/2023
(1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.	(1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.	(1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
(2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.	(2) Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	(2) Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b> <sup>16</sup>	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b>
Amamat Pasal 39 ayat (3) UU Narkotika sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja telah ditindaklanjuti dengan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.		

## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 11

UU NARKOTIKA	UU 11/2020	UU 6/2023
Ayat (1) Ketentuan ini membuka kemungkinan untuk memberikan izin kepada lebih dari satu industri farmasi yang berhak memproduksi obat Narkotika, tetapi dilakukan sangat selektif dengan maksud agar pengendalian dan pengawasan Narkotika dapat lebih mudah dilakukan.	Ayat (1) Ketentuan ini membuka kemungkinan untuk memberikan Perizinan Berusaha kepada lebih dari satu industri farmasi yang berhak memproduksi obat Narkotika, tetapi dilakukan sangat selektif dengan maksud agar pengendalian dan pengawasan Narkotika dapat lebih mudah dilakukan.	Ayat (1) Ketentuan ini membuka kemungkinan untuk memberikan Perizinan Berusaha kepada lebih dari satu Industri Farmasi yang berhak memproduksi obat Narkotika, tetapi dilakukan sangat selektif dengan maksud agar pengendalian dan pengawasan Narkotika dapat lebih mudah dilakukan.

<sup>16</sup> PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

UU NARKOTIKA	UU 11/2020	UU 6/2023
Ayat (2) Cukup jelas.	Ayat (2) Cukup jelas.	Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.	Ayat (3) Cukup jelas.	Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.	Ayat (4) Cukup jelas.	Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.		

#### Pasal 15

UU NARKOTIKA	UU 11/2020	UU 6/2023
Ayat (1) Cukup jelas.	Ayat (1) Cukup jelas.	Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah apabila perusahaan besar farmasi milik negara dimaksud tidak dapat melaksanakan fungsinya dalam melakukan impor Narkotika karena bencana alam, kebakaran dan lain-lain.	Ayat (2) Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah apabila perusahaan besar farmasi milik negara dimaksud tidak dapat melaksanakan fungsinya dalam melakukan impor Narkotika karena bencana alam, kebakaran dan lain-lain.	Ayat (2) Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah apabila Pedagang Besar Farmasi milik negara dimaksud tidak dapat melaksanakan fungsinya dalam melakukan impor Narkotika karena bencana alam, kebakaran dan lain-lain.
	Ayat (3) Cukup jelas.	Ayat (3) Cukup jelas.

#### Pasal 16

UU NARKOTIKA	UU 11/2020	UU 6/2023
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

#### Pasal 18

UU NARKOTIKA	UU 11/2020	UU 6/2023
Cukup jelas	Ayat (1) Perusahaan Pedagang Besar Farmasi dalam ketentuan ini adalah BUMN maupun swasta.	Ayat (1) Pedagang Besar Farmasi dalam ketentuan ini adalah badan usaha milik negara maupun swasta.
	Ayat (2) Cukup jelas.	Ayat (2) Cukup jelas.

#### Pasal 19

UU NARKOTIKA	UU 11/2020	UU 6/2023
Cukup jelas	Cukup jelas	Cukup jelas

#### Pasal 22

UU NARKOTIKA	UU 11/2020	UU 6/2023
--------------	------------	-----------

UU NARKOTIKA	UU 11/2020	UU 6/2023
Cukup jelas	Cukup jelas	Cukup jelas

**Pasal 24**

UU NARKOTIKA	UU 11/2020	UU 6/2023
Cukup jelas	Cukup jelas	Cukup jelas

**Pasal 26**

UU NARKOTIKA	UU 11/2020	UU 6/2023
Cukup jelas	Cukup jelas	Cukup jelas

**Pasal 36**

UU NARKOTIKA	UU 11/2020	UU 6/2023
Cukup jelas	Cukup jelas	Cukup jelas

**Pasal 39**

UU NARKOTIKA	UU 11/2020	UU 6/2023
<p>Ayat (1)</p> <p>Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "industri farmasi, dan pedagang besar farmasi" adalah industri farmasi, dan pedagang besar farmasi tertentu yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika.</p>	<p>Ayat (1)</p> <p>Yang dimaksud dengan "industri farmasi, dan pedagang besar farmasi" adalah industri farmasi, dan pedagang besar farmasi tertentu yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika.</p>	<p>Ayat (1)</p> <p>Yang dimaksud dengan "Industri Farmasi" adalah Industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika. Yang dimaksud dengan Pedagang Besar Farmasi" adalah Pedagang Besar Farmasi tertentu yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika.</p>
<p>Ayat (2)</p> <p>Ketentuan ini menegaskan bahwa Izin khusus penyaluran Narkotika bagi sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah diperlukan sepanjang surat keputusan pendirian sarana penyimpanan sediaan farmasi tersebut tidak dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.</p>	<p>Ayat (2)</p> <p>Ketentuan ini menegaskan bahwa Perizinan Berusaha bagi sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah diperlukan sepanjang surat keputusan pendirian sarana penyimpanan sediaan farmasi tersebut tidak dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.</p>	<p>Ayat (2)</p> <p>Ketentuan ini menegaskan bahwa Perizinan Berusaha bagi sarana penyimpanan Sediaan Farmasi pemerintah diperlukan sepanjang surat keputusan pendirian sarana penyimpanan Sediaan Farmasi tersebut tidak dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.</p>
	<p>Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p>Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas.</p>

**C. UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN**

**Pasal 75**

Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 15**

<b>UU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</b>	<b>UU 11/2020</b>	<b>UU 6/2023</b>
<p>(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menerima laporan dan/atau pengaduan;</li> <li>b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;</li> <li>c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;</li> <li>d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;</li> <li>e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;</li> <li>f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;</li> <li>g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;</li> <li>h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;</li> <li>i. mencari keterangan dan barang bukti;</li> <li>j. menyelenggarakan Pusat Informasi</li> </ul>	<p>(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menerima laporan dan/atau pengaduan;</li> <li>b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;</li> <li>c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;</li> <li>d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;</li> <li>e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;</li> <li>f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;</li> <li>g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;</li> <li>h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;</li> <li>i. mencari keterangan dan barang bukti;</li> </ul>	<p>(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menerima laporan dan/atau pengaduan;</li> <li>b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;</li> <li>c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;</li> <li>d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;</li> <li>e. mengeluarkan Peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian;</li> <li>f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;</li> <li>g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;</li> <li>h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret</li> </ul>

UU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	UU 11/2020	UU 6/2023
<p>Kriminal Nasional;</p> <p>k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;</p> <p>l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta</p> <p>m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.</p>	<p>j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;</p> <p>k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;</p> <p>l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; dan</p> <p>m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.</p>	<p>seseorang;</p> <p>i. mencari keterangan dan barang bukti;</p> <p>j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;</p> <p>k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;</p> <p>l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; dan</p> <p>m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.</p>
<p>(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berwenang:</p> <p>a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;</p> <p>b. menyelenggarakan registrasi kendaraan bermotor;</p> <p>c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;</p> <p>d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;</p> <p>e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;</p> <p>f. memberikan ijin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan</p>	<p>(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berwenang:</p> <p>a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;</p> <p>b. menyelenggarakan registrasi kendaraan bermotor;</p> <p>c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;</p> <p>d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;</p> <p>e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;</p> <p>f. memberikan Perizinan</p>	<p>(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berwenang:</p> <p>a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;</p> <p>b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;</p> <p>c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;</p> <p>d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;</p> <p>e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan</p>

UU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	UU 11/2020	UU 6/2023
<p>usaha di bidang jasa pengamanan;</p> <p>g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;</p> <p>h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;</p> <p>i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;</p> <p>j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional; dan</p> <p>k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.</p>	<p>Berusaha dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha;</p> <p>g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;</p> <p>h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;</p> <p>i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;</p> <p>j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional; dan</p> <p>k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.</p>	<p>senjata tajam;</p> <p>f. memberikan Perizinan Berusaha dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha;</p> <p>g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat Kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis Kepolisian;</p> <p>h. melakukan kerja sama dengan Kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;</p> <p>i. melakukan pengawasan fungsional Kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;</p> <p>j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian internasional; dan</p> <p>k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.</p>
<p>(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d <b>diatur lebih lanjut dengan</b></p>	<p>(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf</p>	<p>(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana</p>

UU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	UU 11/2020	UU 6/2023
<u>Peraturan Pemerintah.</u> <sup>17</sup>	d <u>diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</u> <sup>18</sup>	dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf d <u>diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</u>
Amanat Pasal 15 ayat (3) UU Kepolisian sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Izin Keramaian dan Pemberitahuan Kegiatan Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.		

## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 15

UU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	UU 11/2020	UU 6/2023
<p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a Cukup jelas</p> <p>Huruf b Cukup jelas</p> <p>Huruf c Yang dimaksud dengan "penyakit masyarakat" antara lain pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar. Wewenang yang dimaksud dalam ayat (1) ini dilaksanakan secara terakomodasi dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Huruf d Yang dimaksud dengan "aliran" adalah semua aliran atau paham yang dapat menimbulkan</p>	<p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Yang dimaksud dengan "penyakit masyarakat" antara lain pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar. Wewenang yang dimaksud dalam ayat (1) ini dilaksanakan secara terakomodasi dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Huruf d Yang dimaksud dengan "aliran" adalah semua aliran atau paham yang dapat menimbulkan</p>	<p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Yang dimaksud dengan "penyakit masyarakat" antara lain pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar. Wewenang yang dimaksud dalam ayat (1) ini dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Huruf d Yang dimaksud dengan "aliran" adalah semua aliran atau paham yang dapat</p>

<sup>17</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 60 Tahun 2017 tentang Izin Keramaian dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.

<sup>18</sup> Selain dilaksanakan dengan PP No. 60 Tahun 2017 tentang Izin Keramaian dan Pemberitahuan Kegiatan Politik, juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

UU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	UU 11/2020	UU 6/2023
<p>perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.</p>	<p>perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.</p>	<p>menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.</p>
<p>Huruf e Cukup jelas</p>	<p>Huruf e Cukup jelas.</p>	<p>Huruf e Cukup jelas.</p>
<p>Huruf f Tindakan kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat.</p>	<p>Huruf f Yang dimaksud dengan "Tindakan kepolisian" adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat.</p>	<p>Huruf f Yang dimaksud dengan "tindakan Kepolisian" adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat.</p>
<p>Huruf g Cukup jelas</p>	<p>Huruf g Cukup jelas.</p>	<p>Huruf g Cukup jelas.</p>
<p>Huruf h Cukup jelas</p>	<p>Huruf h Cukup jelas.</p>	<p>Huruf h Cukup jelas.</p>
<p>Huruf i Keterangan dan barang bukti dimaksud adalah yang berkaitan baik dengan proses pidana maupun dalam rangka tugas kepolisian pada umumnya.</p>	<p>Huruf i Keterangan dan barang bukti dimaksud adalah yang berkaitan baik dengan proses pidana maupun dalam rangka tugas kepolisian pada umumnya.</p>	<p>Huruf i Keterangan dan barang bukti dimaksud adalah yang berkaitan baik dengan proses pidana maupun dalam rangka tugas Kepolisian pada umumnya.</p>
<p>Huruf j Yang dimaksud dengan "Pusat Informasi Kriminal Nasional" adalah sistem jaringan dari dokumentasi kriminal yang memuat baik data kejahatan dan pelanggaran maupun kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas serta registrasi dan identifikasi lalu lintas.</p>	<p>Huruf j Yang dimaksud dengan "Pusat Informasi Kriminal Nasional" adalah sistem jaringan dari dokumentasi kriminal yang memuat baik data kejahatan dan pelanggaran maupun kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas serta registrasi dan identifikasi lalu lintas.</p>	<p>Huruf j Yang dimaksud dengan "Pusat Informasi Kriminal Nasional" adalah sistem jaringan dari dokumentasi kriminal yang memuat baik data kejahatan dan pelanggaran maupun kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas serta registrasi</p>
<p>Huruf k</p>	<p>Huruf k</p>	

UU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	UU 11/2020	UU 6/2023
<p>Surat Izin dan/atau surat keterangan yang dimaksud dikeluarkan atas dasar permintaan yang berkepentingan.</p> <p>Huruf l Wewenang tersebut dilaksanakan berdasarkan permintaan instansi yang berkepentingan atau permintaan masyarakat.</p> <p>Huruf m Yang dimaksud dengan "barang temuan" adalah barang yang tidak diketahui pemiliknya yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau masyarakat yang diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p>	<p>Surat izin dan/atau surat keterangan yang dimaksud dikeluarkan atas dasar permintaan yang berkepentingan.</p> <p>Huruf l Wewenang tersebut dilaksanakan berdasarkan permintaan instansi yang berkepentingan atau permintaan masyarakat.</p> <p>Huruf m Yang dimaksud dengan "barang temuan" adalah barang yang tidak diketahui pemiliknya yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau masyarakat yang diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Barang temuan itu harus dilindungi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu tertentu tidak diambil oleh yang berhak akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah menerima barang temuan wajib segera mengumumkan melalui media cetak, media elektronik dan/atau media pengumuman lainnya.</p>	<p>dan identifikasi lalu lintas.</p> <p>Huruf k Surat izin dan/atau surat keterangan yang dimaksud dikeluarkan atas dasar permintaan yang berkepentingan.</p> <p>Huruf I Wewenang tersebut dilaksanakan berdasarkan permintaan instansi yang berkepentingan atau permintaan masyarakat.</p> <p>Huruf m Yang dimaksud dengan "barang temuan" adalah barang yang tidak diketahui pemiliknya yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau masyarakat yang diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu tertentu tidak diambil oleh yang berhak akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah menerima barang temuan wajib segera mengumumkan melalui media cetak, media elektronik dan/ atau media pengumuman lainnya.</p>
<p>Ayat (2) Huruf a</p>	<p>Ayat (2) Huruf a</p>	<p>Ayat (2) Huruf a</p>

UU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	UU 11/2020	UU 6/2023
<p>Keramaian umum yang dimaksud dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 510 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu keramaian atau tontonan untuk umum dan mengadakan arak-arakan di jalan umum. Kegiatan masyarakat lainnya adalah kegiatan yang dapat membahayakan keamanan umum seperti diatur dalam Pasal 495 ayat (1), 496, 500, 501 ayat (2), dan 502 ayat (1) KUHP.</p>	<p>Yang dimaksud "keramaian umum" dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 510 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu keramaian atau tontonan untuk umum dan mengadakan arak-arakan di jalan umum. Kegiatan masyarakat lainnya adalah kegiatan yang dapat membahayakan keamanan umum seperti diatur dalam Pasal 495 ayat (1), Pasal 496, Pasal 500, Pasal 501 ayat (2), dan Pasal 502 ayat (1) KUHP.</p>	<p>Yang dimaksud "keramaian umum" dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 510 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu keramaian atau tontonan untuk umum dan mengadakan arak-arakan di jalan umum. Kegiatan masyarakat lainnya adalah kegiatan yang dapat membahayakan keamanan umum seperti diatur dalam Pasal 495 ayat (1), Pasal 496, Pasal 500, Pasal 501 ayat (2), dan Pasal 502 ayat (1) KUHP.</p>
<p>Huruf b Cukup jelas</p>	<p>Huruf b Cukup jelas.</p>	<p>Huruf b Cukup jelas.</p>
<p>Huruf c Cukup jelas</p>	<p>Huruf c Cukup jelas.</p>	<p>Huruf c Cukup jelas.</p>
<p>Huruf d Kegiatan politik yang memerlukan pemberitahuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kegiatan politik sebagaimana diatur dalam perundang-undangan di bidang politik, antara lain kegiatan kampanye pemilihan umum (pemilu), pawai politik, penyebaran pamflet, dan penampilan gambar/lukisan bermuatan politik yang disebarakan kepada umum.</p>	<p>Huruf d Kegiatan politik yang memerlukan pemberitahuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kegiatan politik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang politik, antara lain kegiatan kampanye pemilihan umum (pemilu), pawai politik, penyebaran pamflet, dan penampilan gambar/lukisan bermuatan politik yang disebarakan kepada umum.</p>	<p>Huruf d Kegiatan politik yang memerlukan pemberitahuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kegiatan politik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang politik, antara lain kegiatan kampanye pemilihan umum (pemilu), pawai politik, penyebaran pamflet, dan penampilan gambar/lukisan bermuatan politik yang disebarakan kepada umum.</p>
<p>Huruf e Yang dimaksud dengan "senjata tajam" dalam Undang-Undang ini adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk</p>	<p>Huruf e</p>	

UU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	UU 11/2020	UU 6/2023
<p>barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951.</p> <p>Huruf f Cukup jelas</p> <p>Huruf g Cukup jelas</p> <p>Huruf h Yang dimaksud dengan "kejahatan internasional" adalah kejahatan tertentu yang disepakati untuk ditanggulangi antar negara, antara lain kejahatan narkoba, uang palsu, terorisme, dan perdagangan manusia.</p> <p>Huruf i Cukup jelas</p> <p>Huruf j Dalam pelaksanaan tugas ini Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat oleh ketentuan hukum internasional, baik perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral. Dalam hubungan tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan bantuan untuk melakukan tindakan kepolisian atas permintaan dari negara lain, sebaliknya Kepolisian Negara</p>	<p>Yang dimaksud dengan "senjata tajam' dalam Undang-Undang ini adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang aj aib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951.</p> <p>Huruf f Cukup jelas.</p> <p>Huruf g Cukup jelas.</p> <p>Huruf h Yang dimaksud dengan "kejahatan internasional" adalah kejahatan tertentu yang disepakati untuk ditanggulangi antarnegara, antara lain kejahatan narkoba, uang palsu, terorisme, dan perdagangan manusia.</p> <p>Huruf i Cukup jelas.</p> <p>Huruf j Dalam pelaksanaan tugas ini Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat oleh ketentuan hukum</p>	<p>Huruf e Yang dimaksud dengan "senjata tajam' dalam Undang-Undang ini adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang aj aib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951.</p> <p>Huruf f Cukup jelas.</p> <p>Huruf g Cukup jelas.</p> <p>Huruf h Yang dimaksud dengan "kejahatan internasional" adalah kejahatan tertentu yang disepakati untuk ditanggulangi antarnegara, antara lain kejahatan narkoba, uang palsu, terorisme, dan perdagangan manusia.</p> <p>Huruf i Cukup jelas.</p> <p>Huruf j Dalam pelaksanaan tugas ini Kepolisian Negara Republik</p>

UU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	UU 11/2020	UU 6/2023
<p>Republik Indonesia dapat meminta bantuan untuk melakukan tindakan kepolisian dari negara lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dari kedua negara. Organisasi kepolisian internasional yang dimaksud, antara lain, International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol). Fungsi National Central Bureau ICPO-Interpol Indonesia dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>Huruf k Cukup jelas</p>	<p>internasional, baik perjanjian bilateral maupun pedanjian multilateral. Dalam hubungan tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan bantuan untuk melakukan tindakan Kepolisian atas permintaan dari negara lain, sebaliknya Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan untuk melakukan tindakan Kepolisian dari negara lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dari kedua negara. Organisasi kepolisian internasional yang dimaksud, antara lain, International Criminal Police Organization (ICPO-Interpot). Fungsi National Central Bureau ICPO-Interpol Indonesia dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>Huruf k Cukup jelas.</p>	<p>Indonesia terikat oleh ketentuan hukum internasional, baik perjanjian bilateral maupun pedanjian multilateral. Dalam hubungan tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan bantuan untuk melakukan tindakan Kepolisian atas permintaan dari negara lain, sebaliknya Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan untuk melakukan tindakan Kepolisian dari negara lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dari kedua negara. Organisasi kepolisian internasional yang dimaksud, antara lain, International Criminal Police Organization (ICPO-Interpot). Fungsi National Central Bureau ICPO-Interpol Indonesia dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>Huruf k Cukup jelas.</p>
<p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>	<p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>	<p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>

## D. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

### Pasal 106

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 14, angka 18, angka 21, dan angka 30 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

UU KEIMIGRASIAN	UU CIPTA KERJA
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:	Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.	1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.	2. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
3. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.	3. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.	4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.	5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
6. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian.	6. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian.
7. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang ini.	7. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang ini.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang selanjutnya disebut dengan PPNS	8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang selanjutnya disebut dengan PPNS

UU KEIMIGRASIAN	UU CIPTA KERJA
Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Keimigrasian.	Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Keimigrasian.
9. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.	9. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
10. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian.	10. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian.
11. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.	11. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.
12. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.	12. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
13. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.	13. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.
14. Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri.	14. Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri.
15. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia.	15. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia.
16. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.	16. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
17. Surat Perjalanan Laksana	17. Surat Perjalanan Laksana

UU KEIMIGRASIAN	UU CIPTA KERJA
<p>Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Surat Perjalanan Laksana Paspor adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.</p>	<p>Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Surat Perjalanan Laksana Paspor adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.</p>
<p>18. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.</p>	<p>18. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis, baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.</p>
<p>19. Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia.</p>	<p>19. Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia.</p>
<p>20. Tanda Keluar adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan keluar Wilayah Indonesia.</p>	<p>20. Tanda Keluar adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan keluar Wilayah Indonesia.</p>
<p>21. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia.</p>	<p>21. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri baik secara manual maupun elektronik untuk berada di Wilayah Indonesia.</p>
<p>22. Pernyataan Integrasi adalah pernyataan Orang Asing kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai salah satu syarat memperoleh Izin Tinggal Tetap.</p>	<p>22. Pernyataan Integrasi adalah pernyataan Orang Asing kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai salah satu syarat memperoleh Izin Tinggal Tetap.</p>
<p>23. Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.</p>	<p>23. Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.</p>
<p>24. Izin Masuk Kembali adalah</p>	<p>24. Izin Masuk Kembali adalah</p>

UU KEIMIGRASIAN	UU CIPTA KERJA
izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal Tetap untuk masuk kembali ke Wilayah Indonesia.	izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal Tetap untuk masuk kembali ke Wilayah Indonesia.
25. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.	25. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
26. Penjamin adalah orang atau Korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia.	26. Penjamin adalah orang atau Korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia.
27. Alat Angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lain yang lazim digunakan, baik untuk mengangkut orang maupun barang.	27. Alat Angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lain yang lazim digunakan, baik untuk mengangkut orang maupun barang.
28. Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang.	28. Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang.
29. Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian.	29. Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian.
30. Intelijen Keimigrasian adalah kegiatan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian dalam rangka proses penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan Keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi.	30. Intelijen Keimigrasian adalah kegiatan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian dalam rangka penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan Keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi.
31. Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan.	31. Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan.
32. Penyelundupan Manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain	32. Penyelundupan Manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain

UU KEIMIGRASIAN	UU CIPTA KERJA
<p>untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.</p>	<p>untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.</p>
<p>33. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.</p>	<p>33. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.</p>
<p>34. Ruang Detensi Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi.</p>	<p>34. Ruang Detensi Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi.</p>
<p>35. Deteni adalah Orang Asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi.</p>	<p>35. Deteni adalah Orang Asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi.</p>
<p>36. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia.</p>	<p>36. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia.</p>
<p>37. Penanggung Jawab Alat Angkut adalah pemilik, pengurus, agen, nakhoda, kapten kapal, kapten pilot, atau pengemudi alat angkut yang bersangkutan.</p>	<p>37. Penanggung Jawab Alat Angkut adalah pemilik, pengurus, agen, nakhoda, kapten kapal, kapten pilot, atau pengemudi alat angkut yang bersangkutan.</p>
<p>38. Penumpang adalah setiap orang yang berada di atas alat angkut, kecuali awak alat angkut.</p>	<p>38. Penumpang adalah setiap orang yang berada di atas alat angkut, kecuali awak alat angkut.</p>
<p>39. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.</p>	<p>39. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.</p>

2. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB V**  
**VISA, TANDA MASUK, DAN IZIN TINGGAL**

**Pasal 38**

UU KEIMIGRASIAN	UU CIPTA KERJA
<p>Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.</p>	<p>Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, prainvestasi, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.</p>

3. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 39**

UU KEIMIGRASIAN	UU CIPTA KERJA
<p>Visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing:</p> <p>a. sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas; atau</p> <p>b. dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.</p>	<p>(1) Visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing:</p> <p>a. sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, rumah kedua, dan keluarganya, serta Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas; atau</p> <p>b. dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, danf atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.</p>
	<p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b><sup>19</sup></p>
<p>Pasal 39 UU Keimigrasian telah diubah berdasarkan Pasal 106 angka 3 UU Cipta Kerja.</p> <p>Pasal 39 ayat (2) UU Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja mengamanatkan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah, dan telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya PP No. 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2011 Keimigrasian.</p>	

4. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 40**

<sup>19</sup> Ditindaklanjuti dengan ditetapkannya PP No. 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2011 Keimigrasian.

UU KEIMIGRASIAN	UU CIPTA KERJA
(1) Pemberian Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas merupakan kewenangan Menteri.	(1) Pemberian Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas merupakan kewenangan Menteri.
(2) Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan ditandatangani oleh Pejabat Imigrasi di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	(2) Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan ditandatangani oleh Pejabat Imigrasi.
(3) Dalam hal Perwakilan Republik Indonesia belum ada Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas dilaksanakan oleh pejabat dinas luar negeri.	(3) Dalam hal Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan di Perwakilan Republik Indonesia, pemberian Visa dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi di Perwakilan Republik Indonesia dan/atau pejabat dinas luar negeri.
(4) Pejabat dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang memberikan Visa setelah memperoleh Keputusan Menteri.	(4) Pejabat dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang memberikan Visa setelah memperoleh Keputusan Menteri.

5. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedua**

**Tanda Masuk**

**Pasal 46**

UU KEIMIGRASIAN	UU CIPTA KERJA
(1) Orang Asing pemegang Visa diplomatik atau Visa dinas dengan maksud bertempat tinggal di Wilayah Indonesia setelah mendapat Tanda Masuk wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh Izin Tinggal diplomatik atau Izin Tinggal dinas.	(1) Orang Asing pemegang Visa diplomatik atau Visa dinas dengan maksud bertempat tinggal di Wilayah Indonesia setelah mendapat Tanda Masuk wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh Izin Tinggal diplomatik atau Izin Tinggal dinas.
(2) Orang Asing pemegang Visa tinggal terbatas setelah mendapat Tanda Masuk wajib mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Imigrasi untuk memperoleh Izin Tinggal terbatas.	(2) Orang Asing pemegang Visa tinggal terbatas setelah mendapat Tanda Masuk wajib mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Imigrasi untuk memperoleh Izin Tinggal terbatas.
(3) Jika Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak melaksanakan kewajiban tersebut, Orang Asing yang bersangkutan dianggap berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah.	(3) Jika Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak melaksanakan kewajiban tersebut, Orang Asing yang bersangkutan dianggap berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah.
	(4) Dalam hal Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan Izin Tinggal terbatas di Tempat

UU KEIMIGRASIAN	UU CIPTA KERJA
	Pemeriksaan Imigrasi, tidak perlu mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Imigrasi untuk memperoleh Izin Tinggal terbatas. Dalam hal Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan Izin Tinggal terbatas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, tidak perlu mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Imigrasi untuk memperoleh Izin Tinggal terbatas.

6. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Ketiga  
Izin Tinggal**

**Pasal 54**

UU KEIMIGRASIAN	UU CIPTA KERJA
(1) Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada: a. Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniwan, pekerja, investor, dan lanjut usia; b. keluarga karena perkawinan campuran; c. suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; dan d. Orang Asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.	(1) Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada: a. Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniwan, pekerja, investor, dan rumah kedua; b. keluarga karena perkawinan campuran; c. suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; dan d. Orang Asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.
(2) Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Orang Asing yang tidak memiliki paspor kebangsaan.	(2) Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Orang Asing yang tidak memiliki paspor kebangsaan.
(3) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap merupakan penduduk Indonesia.	(3) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap merupakan penduduk Indonesia.
	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b> <sup>20</sup>
Pasal 54 UU Keimigrasian telah diubah berdasarkan Pasal 106 angka 3 UU Cipta Kerja.	
Pasal 54 ayat (4) UU Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja mengamanatkan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah, dan telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya PP No. 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan	

<sup>20</sup> Ditindaklanjuti dengan ditetapkannya PP No. 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2011 Keimigrasian.

UU KEIMIGRASIAN	UU CIPTA KERJA
UU No.6 Tahun 2011 Keimigrasian.	

7. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 63**

UU KEIMIGRASIAN	UU CIPTA KERJA
(1) Orang Asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Penjamin yang menjamin keberadaannya.	(1) Orang Asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Penjamin yang menjamin keberadaannya.
(2) Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijamin selama tinggal di Wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian, dan perubahan alamat.	(2) Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijamin selama tinggal di Wilayah Indonesia serta wajib melaporkan setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian, dan perubahan alamat.
(3) Penjamin wajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan Orang Asing yang dijaminnya dari Wilayah Indonesia apabila Orang Asing yang bersangkutan: a. telah habis masa berlaku Izin Tinggalnya; dan/atau b. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi.	(3) Penjamin wajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan Orang Asing yang dijaminnya dari Wilayah Indonesia apabila Orang Asing yang bersangkutan: a. telah habis masa berlaku izin Tinggalnya; dan/atau b. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi.
(4) Ketentuan mengenai penjaminan tidak berlaku bagi Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.	(4) Ketentuan mengenai penjaminan tidak berlaku bagi: a. Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; b. Pelaku Usaha dengan kewarganegaraan asing yang menanamkan modal sebagai investasinya di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal; dan c. Warga dari suatu negara yang secara resiprokal memberikan pembebasan penjaminan.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf g tidak berlaku dalam hal pemegang Izin Tinggal Tetap tersebut putus hubungan perkawinannya dengan warga negara Indonesia memperoleh penjaminan yang menjamin keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf g tidak berlaku dalam hal pemegang Izin Tinggal Tetap tersebut putus hubungan perkawinannya dengan warga negara Indonesia memperoleh penjaminan yang menjamin keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
	(6) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b

UU KEIMIGRASIAN	UU CIPTA KERJA
	menyetorkan jaminan keimigrasian sebagai pengganti penjamin selama berada di Wilayah Indonesia.
	(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara jaminan keimigrasian bagi Orang Asing <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b> <sup>21</sup>
Pasal 63 UU Keimigrasian telah diubah berdasarkan Pasal 106 angka 3 UU Cipta Kerja.	
Pasal 63 ayat (7) UU Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja mengamanatkan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah, dan telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya PP No. 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2011 Keimigrasian.	

8. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VI  
PENGAWASAN KEIMIGRASIAN**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 71**

UU KEIMIGRASIAN	UU CIPTA KERJA
Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib:	(1) Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib:
a. memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat; atau	a. memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat; atau
b. memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.	b. menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.
	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan kewajiban keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b> <sup>22</sup>
Pasal 71 UU Keimigrasian telah diubah berdasarkan Pasal 106 angka 3 UU Cipta Kerja.	

<sup>21</sup> Ditindaklanjuti dengan ditetapkannya PP No. 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2011 Keimigrasian.

<sup>22</sup> Ditindaklanjuti dengan ditetapkannya PP No. 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2011 Keimigrasian.

UU KEIMIGRASIAN	UU CIPTA KERJA
Pasal 71 ayat (2) UU Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja mengamanatkan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah, dan telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya PP No. 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2011 Keimigrasian.	

## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

UU KEIMIGRASIAN	UU CIPTA KERJA
Cukup jelas.	Cukup jelas.

### Pasal 38

UU KEIMIGRASIAN	UU CIPTA KERJA
<p>Visa kunjungan dalam penerapannya dapat diberikan untuk melakukan kegiatan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. wisata;</li> <li>2. keluarga;</li> <li>3. sosial;</li> <li>4. seni dan budaya;</li> <li>5. tugas pemerintahan;</li> <li>6. olahraga yang tidak bersifat komersial;</li> <li>7. studi banding, kursus singkat, dan pelatihan singkat;</li> <li>8. memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia;</li> <li>9. melakukan pekerjaan darurat dan mendesak;</li> <li>10. jurnalistik yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;</li> <li>11. pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;</li> <li>12. melakukan pembicaraan bisnis;</li> <li>13. melakukan pembelian barang;</li> <li>14. memberikan ceramah atau mengikuti seminar;</li> <li>15. mengikuti pameran internasional;</li> <li>16. mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia;</li> <li>17. melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia;</li> <li>18. calon tenaga kerja asing dalam</li> </ol>	<p>Visa kunjungan dalam penerapannya dapat diberikan untuk melakukan kegiatan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. wisata;</li> <li>2. keluarga;</li> <li>3. sosial;</li> <li>4. seni dan budaya;</li> <li>5. tugas pemerintahan;</li> <li>6. olahraga yang tidak bersifat komersial;</li> <li>7. studi banding, kursus singkat, dan pelatihan singkat;</li> <li>8. memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia;</li> <li>9. melakukan pekerjaan darurat dan mendesak;</li> <li>10. jurnalistik yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;</li> <li>11. pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;</li> <li>12. melakukan pembicaraan bisnis;</li> <li>13. melakukan pembelian barang;</li> <li>14. memberikan ceramah atau mengikuti seminar;</li> <li>15. mengikuti pameran internasional;</li> <li>16. mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia;</li> <li>17. melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia;</li> <li>18. calon tenaga kerja asing dalam</li> </ol>

UU KEIMIGRASIAN	UU CIPTA KERJA
<p>uji coba kemampuan dalam bekerja;</p> <p>19. meneruskan perjalanan ke negara lain; dan</p> <p>20. bergabung dengan alat angkut yang berada di Wilayah Indonesia.</p>	<p>uji coba kemampuan dalam bekerja;</p> <p>19. meneruskan perjalanan ke negara lain; dan</p> <p>20. bergabung dengan alat angkut yang berada di Wilayah Indonesia.</p>

**Pasal 39**

UU KEIMIGRASIAN	UU CIPTA KERJA
<p>Visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing yang bermaksud bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas dan dapat juga diberikan kepada Orang Asing eks warga negara Indonesia yang telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan bermaksud untuk kembali ke Indonesia dalam rangka memperoleh kewarganegaraan Indonesia kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan "Visa tinggal terbatas rumah kedua" adalah Visa yang diberikan kepada Orang Asing beserta keluarganya untuk tinggal menetap di Indonesia selama 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan tertentu.</p>

UU KEIMIGRASIAN	UU CIPTA KERJA
<p>Visa tinggal terbatas dalam penerapannya dapat diberikan untuk melakukan kegiatan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam rangka bekerja: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sebagai tenaga ahli;</li> <li>b. bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan Nusantara, laut territorial, atau landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;</li> <li>c. melaksanakan tugas sebagai rohaniwan;</li> <li>d. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi dengan menerima bayaran, seperti olahraga, artis, hiburan, pengobatan, konsultan, pengacara, perdagangan, dan kegiatan profesi lain yang telah memperoleh izin dari instansi berwenang;</li> <li>e. melakukan kegiatan dalam rangka pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;</li> <li>f. melakukan pengawasan kualitas barang atau produksi (quality control);</li> <li>g. melakukan inspeksi atau audit pada cabang perusahaan di Indonesia;</li> <li>h. melayani purnajual;</li> <li>i. memasang dan reparasi mesin;</li> <li>j. melakukan pekerjaan nonpermanen dalam rangka konstruksi;</li> <li>k. mengadakan pertunjukan;</li> <li>l. mengadakan kegiatan olahraga profesional;</li> <li>m. melakukan kegiatan pengobatan; dan</li> <li>n. calon tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka uji coba keahlian.</li> </ol> </li> <li>2. Tidak untuk bekerja: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penanam modal asing;</li> <li>b. mengikuti pelatihan dan penelitian ilmiah;</li> <li>c. mengikuti pendidikan;</li> <li>d. penyatuan keluarga;</li> <li>e. repatriasi; dan</li> <li>f. lanjut usia.</li> </ol> </li> </ol>	
	Huruf b Cukup jelas.
	Ayat (2)

UU KEIMIGRASIAN	UU CIPTA KERJA
	Cukup jelas.

**Pasal 40**

UU KEIMIGRASIAN	UU CIPTA KERJA
Cukup jelas.	Cukup jelas.

**Pasal 46**

UU KEIMIGRASIAN	UU CIPTA KERJA
Ayat (1) Yang dimaksud dengan "bertempat tinggal di Wilayah Indonesia" adalah dalam rangka tugas penempatan di perwakilan negara setempat atau perwakilan organisasi internasional.	Ayat (1) Yang dimaksud dengan "bertempat tinggal di Wilayah Indonesia" adalah dalam rangka tugas penempatan di perwakilan negara setempat atau perwakilan organisasi internasional.
Ayat (2) Cukup jelas.	Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.	Ayat (3) Cukup jelas.
	Ayat (4) Cukup jelas.

**Pasal 54**

UU KEIMIGRASIAN	UU CIPTA KERJA
Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "rohaniwan" adalah pemuka agama yang diakui di Indonesia.	Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "rohaniwan" adalah pemuka agama yang diakui di Indonesia.
Huruf b Yang dimaksud dengan "keluarga" adalah suami/istri, dan anak.	Huruf b Yang dimaksud dengan "keluarga" adalah suami/istri, dan anak.
Huruf c Cukup jelas.	Huruf c Cukup jelas.
Huruf d Cukup jelas.	Huruf d Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.	Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.	Ayat (3) Cukup jelas.
	Ayat (4) Cukup jelas.

**Pasal 63**

UU KEIMIGRASIAN	UU CIPTA KERJA
Ayat (1) Yang dimaksud dengan "Orang Asing tertentu" adalah Orang Asing yang memegang	Cukup jelas.

UU KEIMIGRASIAN	UU CIPTA KERJA
Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap.	
Ayat (2) Yang dimaksud dengan "perubahan status sipil" antara lain kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan perubahan lain, misalnya perubahan jenis kelamin.	
Ayat (3) Cukup jelas.	
Ayat (4) Ketentuan mengenai penjaminan tidak diberlakukan karena pada dasarnya suami atau istri dalam suatu perkawinan bertanggung jawab kepada pasangannya dan/atau anaknya.	
Ayat (5) Cukup jelas.	

#### **Pasal 71**

UU KEIMIGRASIAN	UU CIPTA KERJA
Huruf a Yang dimaksud dengan "perubahan status sipil" antara lain kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian.  Jika telah dilaksanakan oleh penjaminnya tidak perlu lagi dilaksanakan oleh Orang Asing yang bersangkutan.	Cukup jelas.
Huruf b Cukup jelas.	

## E. UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

### Pasal 107

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59221) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

UU PATEN	UU CIPTA KERJA
(1) Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung Langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.	(1) Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung Langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.
(2) Paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, memiliki kegunaan praktis, serta dapat diterapkan dalam industri.	(2) Paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, memiliki kegunaan praktis, serta dapat diterapkan dalam industri.
	(3) Pengembangan dari produk atau proses yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. produk sederhana; b. proses sederhana; atau c. metode sederhana.

2. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

UU PATEN	UU CIPTA KERJA
(1) Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.	(1) Paten wajib dilaksanakan di Indonesia.
(2) Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.	(2) Pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ialah sebagai berikut: a. pelaksanaan Paten-produk yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang diberi Paten; b. pelaksanaan Paten-proses yang meliputi membuat, melisensikan, atau mengimpor produk yang dihasilkan dari proses yang diberi Paten; atau c. pelaksanaan Paten-metode, sistem, dan penggunaan yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang dihasilkan dari metode, sistem, dan penggunaan yang diberi Paten.

3. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 82

UU PATEN	UU CIPTA KERJA
(1) Lisensi-wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan Paten yang diberikan berdasarkan Keputusan	(1) Lisensi-wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan Paten yang diberikan berdasarkan Keputusan

UU PATEN	UU CIPTA KERJA
<p>Menteri atas dasar permohonan dengan alasan:</p> <p>a. Pemegang Paten tidak melaksanakan kewajiban untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan setelah diberikan paten;</p> <p>b. Paten telah dilaksanakan oleh Pemegang Paten atau penerima Lisensi dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat; atau</p> <p>c. Paten hasil pengembangan dari Paten yang telah diberikan sebelumnya tidak bisa dilaksanakan tanpa menggunakan Paten pihak lain yang masih dalam perlindungan.</p>	<p>Menteri atas dasar permohonan dengan alasan:</p> <p>a. Paten tidak dilaksanakan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan setelah diberikan paten;</p> <p>b. Paten telah dilaksanakan oleh Pemegang Paten atau penerima Lisensi dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat; a tau</p> <p>c. Paten hasil pengembangan dari Paten yang telah diberikan sebelumnya tidak bisa dilaksanakan tanpa menggunakan Paten pihak lain yang masih dalam perlindungan.</p>
(2) Permohonan Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya.	(2) Permohonan Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya.

4. Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 122**

UU PATEN	UU CIPTA KERJA
(1) Paten sederhana diberikan hanya untuk satu Invensi.	(1) Paten sederhana diberikan hanya untuk satu Invensi.
(1) Permohonan pemeriksaan substantif atas Paten sederhana dilakukan bersamaan dengan pengajuan Permohonan Paten sederhana atau paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten sederhana dengan dikenai biaya.	(2) Permohonan Pemeriksaan Substantif atas Paten sederhana dilakukan bersamaan dengan pengajuan Permohonan Paten sederhana dengan dikenai biaya.
(2) Apabila permohonan pemeriksaan substantif atas Paten sederhana tidak dilakukan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau biaya pemeriksaan substantif atas Paten sederhana tidak dibayar, Permohonan Paten sederhana dianggap ditarik kembali.	(3) Apabila permohonan pemeriksaan substantif atas Paten sederhana tidak dilakukan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau biaya pemeriksaan substantif atas Paten sederhana tidak dibayar, Permohonan Paten sederhana dianggap ditarik kembali.

5. Ketentuan Pasal 123 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 123**

UU PATEN	UU CIPTA KERJA
(1) Pengumuman Permohonan Paten sederhana dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten sederhana.	(1) Pengumuman Permohonan Paten sederhana dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten sederhana.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

UU PATEN	UU CIPTA KERJA
dilaksanakan selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya Permohonan Paten sederhana.	dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diumumkannya Permohonan Paten sederhana.
(3) Pemeriksaan substantif atas Permohonan Paten sederhana dilakukan setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.	(3) Pemeriksaan substantif atas Permohonan Paten sederhana dilakukan setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.
	(4) Dikecualikan terhadap ketentuan dalam Pasal 49 ayat (3) dan ayat (4), bahwa keberatan terhadap Permohonan Paten sederhana langsung digunakan sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam tahap pemeriksaan substantif.

6. Ketentuan Pasal 124 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 124

UU PATEN	UU CIPTA KERJA
(1) Menteri wajib memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak Permohonan Paten sederhana paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Permohonan Paten sederhana.	(1) Menteri wajib memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak Permohonan Paten sederhana paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Permohonan Paten sederhana.
(2) Paten sederhana yang diberikan oleh Menteri dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/ atau media non-elektronik.	(2) Paten sederhana yang diberikan oleh Menteri dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/ atau media non-elektronik.
(3) Menteri memberikan sertifikat Paten sederhana kepada Pemegang Paten sederhana sebagai bukti hak.	(3) Menteri memberikan sertifikat Paten sederhana kepada Pemegang Paten sederhana sebagai bukti hak.

### PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

#### Pasal 3

UU PATEN	UU CIPTA KERJA
Ayat (1) Cukup jelas.	Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Paten sederhana diberikan untuk Invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada Invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, penggunaan, senyawa, atau	Ayat (2) Paten sederhana diberikan untuk Invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada Invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, penggunaan, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga

UU PATEN	UU CIPTA KERJA
sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk Invensi yang berupa proses atau metode yang baru.	diberikan untuk Invensi yang berupa proses atau metode yang baru.
	Ayat (3) Cukup jelas.

#### Pasal 20

UU PATEN	UU CIPTA KERJA
Cukup jelas.	Cukup jelas.

#### Pasal 82

UU PATEN	UU CIPTA KERJA
<p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Keadaan ini biasanya terjadi dalam pelaksanaan Paten yang merupakan hasil penyempurnaan atau pengembangan Invensi yang lebih dahulu telah dilindungi Paten. Oleh karenanya pelaksanaan Paten yang baru tersebut berarti melaksanakan sebagian atau seluruh Invensi yang telah dilindungi Paten yang dimiliki oleh pihak lain.</p> <p>Jika Pemegang Paten terdahulu memberi Lisensi kepada Pemegang Paten berikutnya, yang memungkinkan terlaksananya Paten berikutnya tersebut, maka dalam hal ini tidak ada masalah pelanggaran Paten.</p> <p>Tetapi kalau Lisensi untuk itu tidak diberikan, semestinya Undang-undang ini menyediakan jalan keluarnya.</p> <p>Ketentuan ini dimaksudkan agar Paten yang diberikan belakangan dapat dilaksanakan tanpa melanggar Paten yang terdahulu melalui pemberian Lisensi-wajib oleh Menteri.</p>	<p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Keadaan ini biasanya terjadi dalam pelaksanaan Paten yang merupakan hasil penyempurnaan atau pengembangan Invensi yang lebih dahulu telah dilindungi Paten. Oleh karenanya pelaksanaan Paten yang baru tersebut berarti melaksanakan sebagian atau seluruh Invensi yang telah dilindungi Paten yang dimiliki oleh pihak lain. Jika Pemegang Paten terdahulu memberi Lisensi kepada Pemegang paten berikutnya, yang memungkinkan terlaksananya paten berikutnya tersebut, maka dalam hal ini tidak ada masalah pelanggaran Paten. Tetapi kalau Lisensi untuk itu tidak diberikan, semestinya Undang-Undang ini menyediakan jalan keluarnya. Ketentuan ini dimaksudkan agar paten yang diberikan belakangan dapat dilaksanakan tanpa melanggar Paten yang terdahulu melalui pemberian Lisensi-wajib oleh Menteri.</p>
<p>Ayat (2) Cukup jelas</p>	<p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>

#### Pasal 122

UU PATEN	UU CIPTA KERJA
<p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan "satu Invensi" adalah Paten</p>	<p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan "satu Invensi" adalah paten</p>

UU PATEN	UU CIPTA KERJA
sederhana hanya diajukan untuk satu klaim mandiri produk atau satu klaim mandiri proses, tetapi dapat terdiri atas beberapa klaim turunan.	sederhana hanya diajukan untuk satu klaim mandiri produk atau satu klaim mandiri proses, tetapi dapat terdiri atas beberapa klaim turunan.
Ayat (2) Cukup jelas.	Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.	Ayat (3) Cukup jelas.

### Pasal 123

UU PATEN	UU CIPTA KERJA
Ayat (1) Cukup jelas.	Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas.	
Ayat (3) Cukup jelas.	

## F. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

### Pasal 108

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 20

UU MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS	UU 11/2020	UU 6/2023
Merek tidak dapat didaftar jika: a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundangan-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya; c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/ atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau	Merek tidak dapat didaftar jika: a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundangan-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya; c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/ atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau	Merek tidak dapat didaftar jika: a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundangan-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya; c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/ atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau

<b>UU MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS</b>	<b>UU 11/2020</b>	<b>UU 6/2023</b>
<p>merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;</p> <p>d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat atau khasiat dari barang dan/ atau jasa yang diproduksi;</p> <p>e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau</p> <p>f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum;</p>	<p>merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;</p> <p>d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/ atau jasa yang diproduksi;</p> <p>e. tidak memiliki daya pembeda;</p> <p>f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum; dan/atau</p> <p>g. mengandung bentuk yang bersifat fungsional.</p>	<p>merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;</p> <p>d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/ atau jasa yang diproduksi;</p> <p>e. tidak memiliki daya pembeda;</p> <p>f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum; dan/atau</p> <p>g. mengandung bentuk yang bersifat fungsional.</p>

2. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 23**

<b>UU MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS</b>	<b>UU 11/2020</b>	<b>UU 6/2023</b>
(1) Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap Permohonan pendaftaran Merek.	(1) Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap Permohonan pendaftaran Merek.	(1) Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap Permohonan pendaftaran Merek.
(2) Segala keberatan dan atau sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	(2) Segala keberatan dan atau sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	(2) Segala keberatan dan atau sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal tidak terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.	(3) Dalam hal tidak terdapat keberatan terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.	(3) Dalam hal tidak terdapat keberatan terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.
(4) Dalam hal terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya	(4) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan dalam jangka waktu paling	(4) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan dalam jangka waktu paling

UU MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS	UU 11/2020	UU 6/2023
batas waktu penyampaian sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan.	lama 30 (tiga puluh) Hari.	lama 30 (tiga puluh) Hari.
(5) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) Hari.	(5) Dalam hal terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.	(5) Dalam hal terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.
(6) Dalam hal diperlukan untuk melakukan pemeriksaan substantif, dapat ditetapkan tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa.	(6) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari.	(6) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari.
(7) Hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh tenaga ahli pemeriksa Merek di luar pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat dianggap sama dengan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh pemeriksa, dengan persetujuan Menteri.	(7) Dalam hal diperlukan untuk melakukan pemeriksaan substantif, dapat ditetapkan tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa.	(7) Dalam hal diperlukan untuk melakukan pemeriksaan substantif, dapat ditetapkan tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b> <sup>23</sup>	(8) Hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dianggap sama dengan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Pemeriksa dengan	(8) Hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dianggap sama dengan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Pemeriksa dengan

<sup>23</sup> Peraturan Menteri mengenai tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 23 UU No. 20 Tahun 2016 belum ditetapkan. Adapun dalam UU Cipta Kerja, tidak lagi mengamankan peraturan pelaksanaan.

UU MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS	UU 11/2020	UU 6/2023
	Persetujuan Menteri.	Persetujuan Menteri.
Peraturan Menteri mengenai tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 23 UU No. 20 Tahun 2016 belum ditetapkan. Adapun dalam UU Cipta Kerja, tidak lagi mengamanatkan peraturan pelaksanaan.		

3. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 25**

UU MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS	UU 11/2020	UU 6/2023
(1) Sertifikat Merek diterbitkan oleh Menteri sejak Merek tersebut terdaftar.	(1) Sertifikat Merek diterbitkan oleh Menteri sejak Merek tersebut terdaftar.	(1) Sertifikat Merek diterbitkan oleh Menteri sejak Merek tersebut terdaftar.
(2) Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar;</li> <li>b. nama dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan melalui Kuasa;</li> <li>c. Tanggal Penerimaan;</li> <li>d. nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;</li> <li>e. label Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna jika Merek tersebut menggunakan unsur warna, dan jika Merek menggunakan bahasa asing, huruf selain huruf Latin, dan/ a tau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia</li> </ul>	(2) Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar;</li> <li>b. nama dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan melalui Kuasa;</li> <li>c. Tanggal Penerimaan;</li> <li>d. nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;</li> <li>e. label Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna jika Merek tersebut menggunakan unsur warna, dan jika Merek menggunakan bahasa asing, huruf selain huruf Latin, dan/ atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim</li> </ul>	(2) Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar;</li> <li>b. nama dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan melalui Kuasa;</li> <li>c. Tanggal Penerimaan;</li> <li>d. nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;</li> <li>e. label Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna jika Merek tersebut menggunakan unsur warna, dan jika Merek menggunakan bahasa asing, huruf selain huruf Latin, dan/ atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim</li> </ul>

<b>UU MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS</b>	<b>UU 11/2020</b>	<b>UU 6/2023</b>
serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin; f. nomor dan tanggal pendaftaran; g. kelas dan jenis barang dan/ atau jasa yang Mereknya didaftar; dan h. jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek.	digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin; f. nomor dan tanggal pendaftaran; g. kelas dan jenis barang dan/ atau jasa yang Mereknya didaftar; dan h. jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek.	digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin; f. nomor dan tanggal pendaftaran; g. kelas dan jenis barang dan/ atau jasa yang Mereknya didaftar; dan h. jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek.
(3) Dalam hal sertifikat Merek yang telah diterbitkan tidak diambil oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat, Merek yang telah terdaftar dianggap ditarik kembali dan dihapuskan.		

## **PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 20**

<b>UU MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS</b>	<b>UU 11/2020</b>	<b>UU 6/2023</b>
Huruf a Yang dimaksud dengan "bertentangan dengan ketertiban umum" adalah tidak sejalan dengan peraturan yang ada dalam masyarakat yang sifatnya menyeluruh seperti menyinggung perasaan masyarakat atau golongan, menyinggung kesopanan, atau etika umum masyarakat, dan menyinggung ketentraman masyarakat atau golongan.	Huruf a Yang dimaksud dengan "bertentangan dengan ketertiban umum" adalah tidak sejalan dengan peraturan yang ada dalam masyarakat yang sifatnya menyeluruh seperti menyinggung perasaan masyarakat atau golongan, menyinggung kesopanan atau etika umum masyarakat, dan menyinggung ketentraman masyarakat atau golongan.	Huruf a Yang dimaksud dengan "bertentangan dengan ketertiban umum" adalah tidak sejalan dengan peraturan yang ada dalam masyarakat yang sifatnya menyeluruh seperti menyinggung perasaan masyarakat atau golongan, menyinggung kesopanan atau etika umum masyarakat, dan menyinggung ketentraman masyarakat atau golongan.
Huruf b Merek tersebut	Huruf b Merek tersebut	Huruf b Merek tersebut

UU MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS	UU 11/2020	UU 6/2023
<p>berkaitan atau hanya menyebutkan barang dan/ atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.</p>	<p>berkaitan atau hanya menyebutkan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.</p>	<p>berkaitan atau hanya menyebutkan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.</p>
Huruf c	Huruf c	Huruf c
<p>Yang dimaksud dengan "memuat unsur yang dapat menyesatkan" misalnya Merek "Kecap No. 1" tidak dapat didaftarkan karena menyesatkan masyarakat terkait dengan kualitas barang, Merek "netto 100 gram" tidak dapat didaftarkan karena menyesatkan masyarakat terkait dengan ukuran barang.</p>	<p>Yang dimaksud dengan "memuat unsur yang dapat menyesatkan" misalnya Merek "Kecap No.1" tidak dapat didaftarkan karena menyesatkan masyarakat terkait dengan kualitas barang, Merek "netto 100 gram" tidak dapat didaftarkan karena menyesatkan masyarakat terkait dengan ukuran barang.</p>	<p>Yang dimaksud dengan "memuat unsur yang dapat menyesatkan" misalnya Merek "Kecap No.1" tidak dapat didaftarkan karena menyesatkan masyarakat terkait dengan kualitas barang, Merek "netto 100 gram" tidak dapat didaftarkan karena menyesatkan masyarakat terkait dengan ukuran barang.</p>
Huruf d	Huruf d	Huruf d
<p>Yang dimaksud dengan "memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi" adalah mencantumkan keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, khasiat, dan/atau risiko dari produk dimaksud. Contohnya: obat yang dapat menyembuhkan seribu satu penyakit, rokok yang aman bagi kesehatan.</p>	<p>Yang dimaksud dengan "memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi" adalah mencantumkan keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, khasiat, dan/atau risiko dari produk dimaksud. Contohnya: obat yang dapat menyembuhkan seribu satu penyakit, rokok yang aman bagi kesehatan.</p>	<p>Yang dimaksud dengan "memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi" adalah mencantumkan keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, khasiat, dan/atau risiko dari produk dimaksud. Contohnya: obat yang dapat menyembuhkan seribu satu penyakit, rokok yang aman bagi kesehatan.</p>
Huruf e	Huruf e	Huruf e
<p>Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga</p>	<p>Yang dimaksud dengan "memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi" adalah mencantumkan</p>	<p>Yang dimaksud dengan "memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi" adalah mencantumkan</p>

UU MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS	UU 11/2020	UU 6/2023
<p>tidak jelas.</p> <p>Huruf f</p> <p>Yang dimaksud dengan "nama umum" antara lain Merek "rumah makan" untuk restoran, Merek "warung kopi" untuk kafe. Adapun "lambang milik umum" antara lain "lambang tengkorak" untuk barang berbahaya, lambang "tanda racun" untuk bahan kimia, "lambang sendok dan garpu" untuk jasa restoran.</p>	<p>keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, khasiat, dan/atau risiko dari produk dimaksud.</p> <p>Contohnya: obat yang dapat menyembuhkan seribu satu penyakit, rokok yang aman bagi kesehatan.</p> <p>Huruf f</p> <p>Yang dimaksud dengan "nama umum" antara lain Merek "rumah makan" untuk restoran, Merek "warung kopi" untuk kafe. Adapun "lambang milik umLtm" antara lain "lambang tengkorak" untuk barang berbahaya, lambang "tanda racun" untuk bahan kimia, "lambang sendok dan garpu" untuk jasa restoran.</p> <p>Huruf g</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p>keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, khasiat, dan/atau risiko dari produk dimaksud.</p> <p>Contohnya: obat yang dapat menyembuhkan seribu satu penyakit, rokok yang aman bagi kesehatan.</p> <p>Huruf f</p> <p>Yang dimaksud dengan "nama umum" antara lain Merek "rumah makan" untuk restoran, Merek "warung kopi" untuk kafe. Adapun "lambang milik umLtm" antara lain "lambang tengkorak" untuk barang berbahaya, lambang "tanda racun" untuk bahan kimia, "lambang sendok dan garpu" untuk jasa restoran.</p> <p>Huruf g</p> <p>Cukup jelas.</p>

**Pasal 23**

UU MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS	UU 11/2020	UU 6/2023
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

**Pasal 25**

UU MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS	UU 11/2020	UU 6/2023
Ayat (1) Cukup jelas.	Ayat (1) Cukup jelas.	Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e	Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e	Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e

UU MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS	UU 11/2020	UU 6/2023
Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan "tanggal pendaftaran" adalah tanggal didaftarnya Merek. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas.	Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan "tanggal adalah tanggal didaftarnya Merek. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas.	Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan "tanggal adalah tanggal didaftarnya Merek. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas.

## G. UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

### Pasal 109

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

UU PERSEROAN TERBATAS	UU CIPTA KERJA
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:	Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.	1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.
2. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris	2. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat	3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun

UU PERSEROAN TERBATAS	UU CIPTA KERJA
pada umumnya.	masyarakat pada umumnya.
4. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.	4. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.
5. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.	5. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar .
6. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.	6. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
7. Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.	7. Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
8. Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.	8. Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
9. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.	9. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

UU PERSEROAN TERBATAS	UU CIPTA KERJA
10. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.	10. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
11. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.	11. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
12. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.	12. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih.
13. Surat Tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima yang ditandatangani dengan menyebutkan tanggal penerimaan.	13. Surat Tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima yang ditandatangani dengan menyebutkan tanggal penerimaan.
14. Surat Kabar adalah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.	14. Surat Kabar adalah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.
15. Hari adalah hari kalender .	15. Hari adalah hari kalender.
16. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia .	16. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7**

UU PERSEROAN TERBATAS	UU CIPTA KERJA
(1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.	(1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
(2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.	(2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan

UU PERSEROAN TERBATAS	UU CIPTA KERJA
	didirikan.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.	(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.
(4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.	(4) Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran.
(5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.	(5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain; atau</li> <li>b. Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.</li> </ul>
(6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.	(6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan; dan</li> <li>b. atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.</li> </ul>
(7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau</li> <li>b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.</li> </ul>	(7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;</li> <li>b. Badan Usaha Milik Daerah;</li> <li>c. Badan Usaha Milik Desa;</li> <li>d. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau</li> <li>e. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro</li> </ul>

UU PERSEROAN TERBATAS	UU CIPTA KERJA
	dan Kecil.
	(8) Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e merupakan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana <b>diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.</b> <sup>24</sup>
Pasal 7 diubah dengan UU Cipta Kerja sehingga ada perubahan dan penambahan norma pada Pasal 7 huruf c, d, e, dan ayat (8), Adapun Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e merupakan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.	

3. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 32**

UU PERSEROAN TERBATAS	UU CIPTA KERJA
(1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	(1) Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan.
(2) Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	(2) Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan.
(3) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), <b>ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.</b> <sup>25</sup>	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar Perseroan <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b> <sup>26</sup>
Pasal 32 ayat (3) diubah normanya yang sebelumnya “ditetapkan dengan” diubah menjadi “diatur dalam” Peraturan Pemerintah. Amanat dalam ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.	

4. Ketentuan Pasal 153 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB XI  
B I A Y A**

**Pasal 153**

UU PERSEROAN TERBATAS	UU CIPTA KERJA
Ketentuan mengenai biaya untuk: a. memperoleh persetujuan pemakaian nama Perseroan;	Ketentuan mengenai biaya Perseroan sebagai badan hukum <b>diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</b>

<sup>24</sup>. Pasal 7 diubah dengan UU Cipta Kerja sehingga ada perubahan dan penambahan norma pada Pasal 7 huruf c, d, e, dan ayat (8), Adapun Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e merupakan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

<sup>25</sup> Pasal 32 ayat (3) diubah normanya yang sebelumnya ditetapkan diubah menjadi diatur dalam Peraturan Pemerintah

<sup>26</sup> Amanat dalam ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.

UU PERSEROAN TERBATAS	UU CIPTA KERJA
b. memperoleh keputusan pengesahan badan hukum Perseroan; c. memperoleh keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar; d. memperoleh informasi tentang data Perseroan dalam daftar Perseroan; e. pengumuman yang diwajibkan dalam Undang-Undang ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; dan f. memperoleh salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan atau persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan <b><u>diatur dengan Peraturan Pemerintah.</u></b> <sup>27</sup>	<b><u>di bidang penerimaan negara bukan pajak.</u></b> <sup>28</sup>
Ada perubahan norma dalam Pasal 153 ini yang diubah oleh UU Cipta Kerja menjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak	

5. Di antara Pasal 153 dan Pasal 154 disisipkan 10 (sepuluh) pasal, yakni Pasal 153A, Pasal 1528, Pasal 153C, Pasal 153D, Pasal 153E, Pasal 153F, Pasal 153G, Pasal 153H, Pasal 153I, dan Pasal 153J sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 153A

UU PERSEROAN TERBATAS	UU CIPTA KERJA
	(1) Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang. (2) Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil <b><u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u></b> <sup>29</sup>
Amanat dalam ketentuan Pasal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.	

#### Pasal 153B

<sup>27</sup> Amanat Peraturan Pelaksana dalam ketentuan Pasal ini belum diterbitkan

<sup>28</sup> Ada perubahan norma dalam Pasal 153 ini yang diubah oleh UU Cipta Kerja menjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

<sup>29</sup> Amanat dalam ketentuan Pasal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.

UU PERSEROAN TERBATAS	UU CIPTA KERJA
	<p>(1) Pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A ayat (2) memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan:</p> <p>(2) Pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>30</sup></b></p>
<p>Dalam UU Cipta Kerja terdapat penambahan Pasal 153B yang mengamanatkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya, Amanat dalam ketentuan Pasal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.</p>	

#### Pasal 153C

UU PERSEROAN TERBATAS	UU CIPTA KERJA
	<p>(1) Perubahan pernyataan pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A ditetapkan oleh RUPS dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi dan format isian perubahan pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>31</sup></b></p>
<p>Dalam UU Cipta Kerja terdapat penambahan Pasal 153C yang mengamanatkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya, Amanat dalam ketentuan Pasal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.</p>	

#### Pasal 153D

<sup>30</sup> Dalam UU Cipta Kerja terdapat penambahan Pasal 153B yang mengamanatkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya, Amanat dalam ketentuan Pasal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.

<sup>31</sup> Dalam UU Cipta Kerja terdapat penambahan Pasal 153C yang mengamanatkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya, Amanat dalam ketentuan Pasal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.

UU PERSEROAN TERBATAS	UU CIPTA KERJA
	(1) Direksi Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A menjalankan pengurusan Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil bagi kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
	(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini, dan/atau pernyataan pendirian Perseroan.

#### Pasal 153E

UU PERSEROAN TERBATAS	UU CIPTA KERJA
	(1) Pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A merupakan orang perseorangan.
	(2) Pendiri Perseroan hanya dapat mendirikan Perseroan Terbatas untuk Usaha Mikro dan Kecil sejumlah 1 (satu) Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 153F

UU PERSEROAN TERBATAS	UU CIPTA KERJA
	(1) Direksi Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A harus membuat laporan keuangan dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Perseroan yang baik.
	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban membuat laporan keuangan <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah</b> . <sup>32</sup>

Dalam UU Cipta Kerja terdapat penambahan Pasal 153B yang mengamanatkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya, Amanat dalam ketentuan Pasal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.

#### Pasal 153G

<sup>32</sup> Dalam UU Cipta Kerja terdapat penambahan Pasal 153B yang mengamanatkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya, Amanat dalam ketentuan Pasal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.

UU PERSEROAN TERBATAS	UU CIPTA KERJA
	<p>(1) Pembubaran Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A dilakukan oleh RUPS yang dituangkan dalam pernyataan pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.</p> <p>(2) Pembubaran Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. berdasarkan keputusan RUPS;</li> <li>b. jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam pernyataan pendirian telah berakhir;</li> <li>c. berdasarkan penetapan pengadilan;</li> <li>d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;</li> <li>e. harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana <b>diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang</b><sup>33</sup>; atau</li> <li>f. dicabutnya Perizinan Berusaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>
<p>Dalam UU Cipta Kerja terdapat penambahan Pasal 153G dimana dalam Pasal ini huruf f dinyatakan bahwa harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana <b>diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang</b></p>	

#### Pasal 153H

UU PERSEROAN TERBATAS	UU CIPTA KERJA
	<p>(1) Dalam hal Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sudah tidak memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A, Perseroan harus mengubah statusnya menjadi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam</p>

<sup>33</sup> Dalam UU Cipta Kerja terdapat penambahan Pasal 153G dimana dalam Pasal ini huruf f dinyatakan bahwa harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

UU PERSEROAN TERBATAS	UU CIPTA KERJA
	ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil menjadi Perseroan <b><u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u></b> <sup>34</sup>
<p>Dalam UU Cipta Kerja terdapat penambahan Pasal 153H yang mengamanatkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya, Amanat dalam ketentuan Pasal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.</p>	

### Pasal 153I

UU PERSEROAN TERBATAS	UU CIPTA KERJA
	(1) Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil diberikan keringanan biaya terkait pendirian badan hukum.
	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan biaya Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b><u>diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.</u></b> <sup>35</sup>
<p>Dalam UU Cipta Kerja terdapat penambahan Pasal 153I dimana dalam Pasal ini ayat (2) dinyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan biaya Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b><u>diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak</u></b></p>	

### Pasal 153J

UU PERSEROAN TERBATAS	UU CIPTA KERJA
	(1) Pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

<sup>34</sup> Dalam UU Cipta Kerja terdapat penambahan Pasal 153H yang mengamanatkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya, Amanat dalam ketentuan Pasal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.

<sup>35</sup> Dalam UU Cipta Kerja terdapat penambahan Pasal 153I dimana dalam Pasal ini ayat (2) dinyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan biaya Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak

UU PERSEROAN TERBATAS	UU CIPTA KERJA
	<p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:</p> <p>a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;</p> <p>b. pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;</p> <p>c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau</p> <p>d. pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.</p>

## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

UU PERSEROAN TERBATAS	UU CIPTA KERJA
Cukup jelas.	Cukup jelas.

### Pasal 7

UU PERSEROAN TERBATAS	UU CIPTA KERJA
<p>Ayat (1)</p> <p>Yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing.</p> <p>Ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-Undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.</p>	<p>Ayat (1)</p> <p>Yang dimaksud dengan "orang" adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing.</p> <p>Ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.</p>
<p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas.</p>
<p>Ayat (3)</p> <p>Dalam hal Peleburan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan yang meleburkan diri masuk menjadi modal Perseroan hasil</p>	<p>Ayat (3)</p> <p>Dalam hal Peleburan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan yang meleburkan diri masuk menjadi modal Perseroan hasil</p>

UU PERSEROAN TERBATAS	UU CIPTA KERJA
<p>Peleburan dan pendiri tidak mengambil bagian saham sehingga pendiri dari Perseroan hasil Peleburan adalah Perseroan yang meleburkan diri dan nama pemegang saham dari Perseroan hasil Peleburan adalah nama pemegang saham dari Perseroan yang meleburkan diri.</p>	<p>Peleburan dan pendiri tidak mengambil bagian saham sehingga pendiri dari Perseroan hasil Peleburan adalah Perseroan yang meleburkan diri dan nama pemegang saham dari Perseroan hasil Peleburan adalah nama pemegang saham dari Perseroan yang meleburkan diri.</p>
<p>Ayat (4) Cukup jelas.</p>	<p>Ayat (4) Cukup jelas.</p>
<p>Ayat (5) Cukup jelas.</p>	<p>Ayat (5) Cukup jelas.</p>
<p>Ayat (6) Perikatan dan kerugian Perseroan yang menjadi tanggung jawab pribadi pemegang saham adalah perikatan dan kerugian yang terjadi setelah lewat waktu 6 (enam) bulan tersebut. Yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” adalah kejaksaan untuk kepentingan umum, pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, kreditor, dan/atau pemangku kepentingan (<i>stake holder</i>) lainnya.</p>	<p>Ayat (6) Perikatan dan kerugian Perseroan yang menjadi tanggung jawab pribadi pemegang saham adalah perikatan dan kerugian yang terjadi setelah lewat waktu 6 (enam) bulan tersebut. Yang dimaksud dengan "pihak yang berkepentingan" adalah kejaksaan untuk kepentingan umum, pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, kreditor, dan/atau pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) lainnya.</p>
<p>Ayat (7) Karena status dan karakteristik yang khusus, persyaratan jumlah pendiri bagi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Huruf a Yang dimaksud dengan “persero” adalah badan usaha milik negara yang berbentuk Perseroan yang modalnya terbagi dalam saham yang diatur dalam Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara. Huruf b Cukup jelas.</p>	<p>Ayat (7) Karena status dan karakteristik yang khusus, persyaratan jumlah pendiri bagi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Huruf a Yang dimaksud dengan "persero" adalah badan usaha milik negara yang berbentuk Perseroan yang modalnya terbagi dalam saham yang diatur dalam undang-undang tentang badan usaha milik negara. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas.</p>
	<p>Ayat (8) Cukup jelas.</p>

**Pasal 32**

UU PERSEROAN TERBATAS	UU CIPTA KERJA
Ayat (1) Cukup jelas.	Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan "kegiatan usaha tertentu", antara lain usaha perbankan, asuransi, atau <i>freight forwarding</i> .	Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Ketentuan pada ayat ini diperlukan untuk mengantisipasi perubahan keadaan perekonomian.	Ayat (3) Ketentuan pada ayat ini diperlukan untuk mengantisipasi perubahan keadaan perekonomian.

### Pasal 153

UU PERSEROAN TERBATAS	UU CIPTA KERJA
Cukup jelas.	Cukup jelas.

### Pasal 153A

UU PERSEROAN TERBATAS	UU CIPTA KERJA
	Cukup jelas.

### Pasal 153B

UU PERSEROAN TERBATAS	UU CIPTA KERJA
	Ayat (1) Modal dasar perseroan untuk usaha mikro dan kecil berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan.
	Ayat (2) Cukup jelas.
	Ayat (3) Cukup jelas

### Pasal 153C

UU PERSEROAN TERBATAS	UU CIPTA KERJA
	Cukup jelas.

### Pasal 153D

UU PERSEROAN TERBATAS	UU CIPTA KERJA
	Cukup jelas.

### Pasal 153E

UU PERSEROAN TERBATAS	UU CIPTA KERJA
	Ayat (1) Yang dimaksud dengan "orang perseorangan" adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

UU PERSEROAN TERBATAS	UU CIPTA KERJA
	Ayat (2) Cukup jelas.

**Pasal 153F**

UU PERSEROAN TERBATAS	UU CIPTA KERJA
	Cukup jelas.

**Pasal 153G**

UU PERSEROAN TERBATAS	UU CIPTA KERJA
	Cukup jelas.

**Pasal 153H**

UU PERSEROAN TERBATAS	UU CIPTA KERJA
	Cukup jelas.

**Pasal 153I**

UU PERSEROAN TERBATAS	UU CIPTA KERJA
	Cukup jelas.

**Pasal 153J**

UU PERSEROAN TERBATAS	UU CIPTA KERJA
	Cukup jelas.

**H. PASAL 110 STAATSBLAD TAHUN 1926 NOMOR 226 JUNCTO STAATSBLAD TAHUN 1940 NOMOR 450 TENTANG UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HINDERORDONNANTIEL DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU**

**Pasal 110**

<b>UU 11/2020</b>	<b>UU 6/2023</b>
<i>Staatsblad</i> Tahun 1926 Nomor 226 juncto <i>Staatsblad</i> Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan ( <i>Hinderordonnantiel</i> ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	<i>Staatsblad</i> Tahun 1926 Nomor 226 juncto <i>Staatsblad</i> Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan ( <i>Hinderordonnantiel</i> ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.